

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)



**KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2024**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2024**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Dompu Tahun 2024 telah tersusun dengan baik, lancar, dan tepat waktu.

LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

LPPD disusun dalam rangka menjalankan amanat ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan LPPD kepada Pemerintah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan LPPD dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Strategi Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). LPPD juga dipergunakan sebagai sumber informasi utama untuk melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan LPPD ini meskipun telah berpedoman pada kaidah-kaidah sesuai ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat ketidaksempurnaan baik secara materiil maupun dalam redaksional. Oleh karena itu kami mengharapkan sumbangsih pemikiran, usul masukan dan saran pertimbangan dari berbagai pihak yang berkepentingan, semata-mata untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Dompu di masa yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas dukungan dan partisipasinya sehingga kami dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Dompu, Maret 2025

BUPATI DOMPU

BAMBANG FIRDAUS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR GRAFIK	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	
1.1.1. PENJELASAN UMUM	
1.1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
1.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN	
MINIMAL (SPM)	
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
PEMERINTAHAN DAERAH	
2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO	
2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	
PEMERINTAHAN	
2.2.1. IKK KELUARAN	
2.2.2. IKK HASIL	
2.2.3. IKK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	
2.3.1. Sasaran Strategis 1	
2.3.2. Sasaran Strategis 2	
2.3.3. Sasaran Strategis 3	
2.3.4. Sasaran Strategis 4	
2.3.5. Sasaran Strategis 5	

2.3.6. Sasaran Strategis 6	
2.3.7. Sasaran Strategis 7	
2.3.8. Sasaran Strategis 8	
2.3.9. Sasaran Strategis 9	
2.3.10. Sasaran Strategis 10	
2.3.11. Sasaran Strategis 11	
2.3.12. Sasaran Strategis 12	
2.3.13 Sasaran Strategis 13	
2.3.14 Sasaran Strategis 14	
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	
PEMBANTUAN	
3.1 TUGAS PEMBANTUAN DARI PUSAT	
3.2 TUGAS PEMBANTUAN DARI PROVINSI	
3.3 PERMASALAHAN DAN KENDALA	
3.4 SARAN DAN TINDAK LANJUT	
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	
4.1 URUSAN PENDIDIKAN	
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	
4.1.2 Target Pencapaian SPM	
4.1.3 Realisasi	
4.1.4 Alokasi Anggaran	
4.1.5 Dukungan Personil	
4.1.6 Permasalahan dan Solusi	
4.2 URUSAN KESEHATAN	
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	
4.2.2 Target Pencapaian SPM	
4.2.3 Realisasi	
4.2.4 Alokasi Anggaran	
4.2.5 Dukungan Personil	
4.2.6 Permasalahan dan Solusi	
4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM	
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar	

4.3.2 Target Pencapaian SPM	
4.3.3 Realisasi	
4.3.4 Alokasi Anggaran	
4.3.5 Dukungan Personil	
4.3.6 Permasalahan dan Solusi	
4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar	
4.4.2 Target Pencapaian SPM	
4.4.3 Realisasi	
4.4.4 Alokasi Anggaran	
4.4.5 Dukungan Personil	
4.4.6 Permasalahan dan Solusi	
4.5 URUSAN TRANTIBUM LINMAS	
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar	
4.5.2 Target Pencapaian SPM	
4.5.3 Realisasi	
4.5.4 Alokasi Anggaran	
4.5.5 Dukungan Personil	
4.5.6 Permasalahan dan Solusi	
4.6 URUSAN SOSIAL	
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar	
4.6.2 Target Pencapaian SPM	
4.6.3 Realisasi	
4.6.4 Alokasi Anggaran	
4.6.5 Dukungan Personil	
4.6.6 Permasalahan dan Solusi	
4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN	
BAB V PENUTUP	

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Kabupaten Dompu dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan pola desentralisasi adalah berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah Bupati Kepala Daerah berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu "Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". Sesuai pasal 70 ayat (4) bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, LKPJ disusun untuk kurun waktu satu tahun anggaran penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada rencana kerja tahunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten .

1.1.1.1 Dasar Hukum

Secara rinci dasar hukum penyusunan LKPJ adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU**



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) :

- a. Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. Pasal 70 ayat (3) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pasal 70 ayat (5) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat;
 - d. Pasal 71 ayat (2) Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - e. Pasal 71 ayat (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Dompu Tahun 2016-2022;
 5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
 6. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024.
 7. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 44



Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dompu Nomor 440}.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pembangunan daerah Kabupaten Dompu tahun 2022-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Dompu selama lima tahun kedepan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2022-2026 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah serta mempertimbangkan visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah nasional. Sebagaimana diuraikan berikut ini.

Sebagaimana diketahui, bahwa saat ini kita sedang berada pada era dimana kemajuan ilmu pengetahuan bergerak begitu cepat, melampaui kecepatan kita menyadarinya dan berkembang sedemikian rupa menjadi tata nilai sosial dan budaya baru. Kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah pola kehidupan serta peradaban manusia modern. Kini negara-negara di dunia sedang berlomba mengejar kemajuan dalam semua aspek, tidak terkecuali Bangsa Indonesia. Di masa lalu, perubahan terjadi dalam hitungan bertahun-tahun, tetapi kini mendekat secara ekstrim dalam hitungan jam dan melampaui imajinasi kita tentang masa depan.

Pembangunan di Kabupaten Dompu tidak bisa dikelola secara biasa. Perubahan dan kemajuan yang dicapai harus ditopang oleh perubahan sikap mental dan etos kerja, terutama aparatur pemerintahan dan seluruh komponen masyarakat. Dalam hal pengelolaan pemerintahan, Kabupaten Dompu perlu didukung oleh aparatur pemerintahan yang tangguh dan memiliki kemampuan “lebih”. Bukan sekadar “birokrat biasa” atau birokrat yang “rata-rata” berprestasi, kompeten, dedicated dan professional saja, karena itu semua tidak lagi cukup untuk mengejar perubahan dan kemajuan, sehingga masih dibutuhkan Aparatur yang berjiwa optimis dan mau terus belajar mengembangkan dirinya, selebihnya mampu memberi keteladanan dan menginspirasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan.

Selain tatanan yang lebih baik dalam mengelola Pemerintahan, Kabupaten Dompu juga perlu perubahan paradigma membangun sebagai arah baru menuju perubahan secara



fundamental, yaitu kemampuan Kabupaten Dompu dalam berakselerasi dengan cepat, berkualitas dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan pembangunannya.

Maka dari itu diperlukan upaya-upaya “luar-biasa” dalam mengelola potensi sumber daya utama pembangunan yaitu Sumber Daya Alam melimpah yang sejatinya merupakan “daya dorong” terkuat bagi Kabupaten Dompu untuk mengejar kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun perubahan mendasar yang harus diwujudkan dalam membangun Kabupaten Dompu 5 tahun ke depan adalah :

1. Perubahan Paradigma Pembangunan yang berorientasi Kemandirian dan Keunggulan

Cara pandang Pemerintahan yang berani mengambil langkah besar untuk MANDIRI di bidang ekonomi dengan memaksimalkan potensi dan KEUNGGULAN utama di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan, serta sector-sector lain yang belum dikelola secara optimal.

2. Perubahan Paradigma Kebijakan dan Pelayanan sebagai Daya Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintahan yang responsive, peka terhadap setiap kebutuhan dalam kehidupan keseharian masyarakat, mengedepankan kepuasan public dalam setiap aspek pelayanan pembangunan serta fokus pada optimalisasi keunggulan dan potensi utama Daerah di sektor Agribisnis dan Agroindustri yang dibarengi dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Pemerintah Daerah yang berani membuat terobosan kebijakan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dengan kepemimpinan yang memiliki sense of Entrepreneurship (Agripreneur) sehingga mampu menggerakkan kekuatan bersama untuk menumbuh-kembangkan kewirausahaan sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per-kapita masyarakat. Memulai perubahan dengan cara yang tepat, bukan hanya dengan cara yang kita bisa, memulai dengan apa KEKUATAN yang kita miliki, bukan dari SALAH apa yang telah terjadi.

3. Perubahan Orientasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi



berbasis “Agribisnis desa” untuk mengatasi Ketimpangan, Kemiskinan serta Penciptaan Lapangan Pekerjaan seluas-luasnya.

Problem terbesar kabupaten Dompu adalah ketimpangan ekonomi yang disebabkan tidak terciptanya lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat, terutama Generasi Muda Usia Produktif. Pada saat yang sama kita memiliki semua kekuatan yang dibutuhkan untuk ketersediaan lapangan pekerjaan. Problem ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi problem klasik bagi pemerintah dari masa ke masa, tanpa ada solusi komprehensif dan berkelanjutan.

Pembudayaan kewirausahaan kepada generasi Muda dan angkatan kerja menjadi keniscayaan. Orientasi pekerjaan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya utama mendapatkan pekerjaan haruslah dirubah. Adalah mustahil setiap orang bekerja sebagai ASN karena kapasitas dan ketersediannya sangat terbatas. Di sisi lain, berbisnis atau berwirausaha justru memiliki peluang menciptakan lapangan kerja yang tidak terbatas.

Rumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Dompu serta rencana perubahan mendasar yang harus diwujudkan selama lima tahun kedepan tersebut menjadi bahan untuk menyusun visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Dompu untuk lima tahun kedepan sebagai berikut.

1. Perubahan Paradigma Pembangunan yang berorientasi Kemandirian dan Keunggulan

Cara pandang Pemerintahan yang berani mengambil langkah besar untuk MANDIRI di bidang ekonomi dengan memaksimalkan potensi dan KEUNGGULAN utama dibidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan, serta sector-sector lain yang belum dikelola secara optimal.

2. Perubahan Paradigma Kebijakan dan Pelayanan sebagai Daya Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintahan yang responsive, peka terhadap setiap kebutuhan dalam kehidupan keseharian masyarakat, mengedepankan kepuasan public dalam setiap aspek pelayanan pembangunan serta fokus pada optimalisasi keunggulan dan potensi utama Daerah di sektor Agribisnis dan Agroindustri yang dibarengi dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.



Pemerintah Daerah yang berani membuat terobosan kebijakan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dengan kepemimpinan yang memiliki sense of Entrepreneurship (Agripreneur) sehingga mampu menggerakkan kekuatan bersama untuk menumbuh-kembangkan kewirausahaan sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per-kapita masyarakat. Memulai perubahan dengan cara yang tepat, bukan hanya dengan cara yang kita bisa, memulai dengan apa KEKUATAN yang kita miliki, bukan dari SALAH apa yang telah terjadi.

3. Perubahan Orientasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi berbasis “Agribisnis desa” untuk mengatasi Ketimpangan, Kemiskinan serta Penciptaan Lapangan Pekerjaan seluas-luasnya

Problem terbesar kabupaten Dompu adalah ketimpangan ekonomi yang disebabkan tidak terciptanya lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat, terutama Generasi MudaUsia Produktif. Pada saat yang sama kita memiliki semua kekuatan yang dibutuhkan untuk ketersediaan lapangan pekerjaan. Problem ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi problem klasik bagi pemerintah dari masa ke masa, tanpa ada solusi komprehensif dan berkelanjutan.

Pembudayaan kewirausahaan kepada generasi Muda dan angkatan kerja menjadi keniscayaan. Orientasi pekerjaan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya utama mendapatkan pekerjaan haruslah dirubah. Adalah mustahil setiap orang bekerja sebagai ASN karena kapasitas dan ketersediannya sangat terbatas. Di sisi lain, berbisnis atau berwirausaha justru memiliki peluang menciptakan lapangan kerja yang tidak terbatas.

Rumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Dompu serta rencana perubahan mendasar yang harus diwujudkan selama lima tahun kedepan tersebut menjadi bahan untuk menyusun visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Dompu untuk lima tahun kedepan sebagai berikut.

1.2.2 VISI

Visi Pembangunan Dompu Tahun 2005 – 2025 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dompu Tahun 2005-2025 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DOMPU YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS DISEMANGATI OLEH NGGAHI RAWI PAHU’**. Visi jangka panjang



Pembangunan Kabupaten Dompu Tahun 2005 – 2025 ini bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 memuat visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Adapun visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2024 adalah **“Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”**. Visi RPJPD Kabupaten Dompu Tahun 2025-2025 dan visi RPJMD NTB 2019-2023 serta visi RPJMN 2020-2024 memiliki satu platform tujuanyaitu bagaimana menciptakan masyarakat adil dan makmur yang mandiri dan unggul.

Visi RPJMN selaras dengan visi RPJMD NTB yaitu memiliki tujuan pembangunan yang sama yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, memiliki kemandirian serta maju dan unggul. Hal ini selaras dengan visi pembangunan daerah Kabupaten Dompu untuk periode RPJMD 2022-2026 yaitu :

“ Terwujudnya Masyarakat Dompu yang Mandiri, Sejahtera, Unggul dan Religius ”

Dalam visi yang diusung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022-2026 yaitu **“DOMPU MASHUR”** memiliki makna sebagai berikut :

Mandiri, yaitu mewujudkan Kabupaten Dompu sebagai daerah agribisnis dengan menghasilkan komoditas agribisnis dan produk agroindustri yang ujung akhirnya adalah menambah Pendapatan Asli Daerah dari sector unggulan melalui model agribisnis yang link and match dari hulu – hilir. Kemandirian tersebut dapat diwujudkan oleh Sumber Daya manusia yang sudah mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang agribisnis untuk komoditi unggulan baik di sektor pertanian, peternakan dan perikananserta tumbuhnya usaha-usaha kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki kemampuan menciptakan produk-produk Agroindustri berkualitas yang dihasilkan dari proses nilai tambah yang kreatif, inovatif dan berorientasi pasar; Memiliki sarana dan prasana pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan SDM berkualitas yang mampu mengelola usaha Agribisnis dan Agroindustri secara berkelanjutan dan jangka panjang; Menjadikan daerah yang layak investasi; serta memiliki kemampuan



memenuhi kebutuhan dasar Saprodi seperti benih dan bibit serta Alsintan pendukung seperti treaser, traktor dan lainnya.

Sejahtera, yaitu mewujudkan Kabupaten Dompu yang cukup dan lepas dari persoalan ancaman kekuarangan pangan, sandang, papan dan lapangan kerja yang diperoleh dari hasil kerja keras masyarakat dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola setiap potensi sumber daya yang tersedia. Sehingga masyarakat senantiasa berperilaku positif dan konstruktif, giat bekerja dan percaya diri, generasi muda Dompu memiliki semangat dan gairah menjadi petani sukses, memiliki jiwa wirausaha, masyarakat saling bergotongroyong, bersikap saling membantu dan mendukung untuk kemajuan bersama- sejahtera bersama. Disamping itu pemenuhan pelayanan public berkualitas, tercapainya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang layak tersedia secara merata dan berorientasi memberi kepuasan sebesar- besarnya bagi masyarakat tanpa kecuali.

Unggul, yaitu memiliki pusat Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya manusia yang berkualitas dan diakui secara luas yang mencetak wirausaha di bidang usaha tani dan agribisnis, sehingga terciptanya ekosistem usaha agribisnis yang mendukung, seperti tersedianya lembaga pembiayaan usaha tani dan agrobisnis masyarakat. Adapun penyediaan pusat-pusat unggulan agribisnis dan agroindustry yang berada di desa sebagai sentra pertumbuhan baru yang memiliki berbagai produk agribisnis yang bernilai tambah tinggi yang dikelola secara baik dan menjangkau pasar yang luas.

Religius, yaitu meningkatnya tingkat spiritualitas masyarakat yang ditunjukkan melalui sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya sehingga memiliki sifat yang toleran, serta hidup rukun dengan antar pemeluk agama. Tingkat religius juga ditandai dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat mulai dari RT/RW, Kelurahan/Desa sebagai tempat dalam penyelesaian ketegangan, perselisihan dan konflik melalui musyawarah dan mufakat dimana institusi penegak-Hukum menjadi jalan terakhir penyelesaian perselisihan.

1.2.3 MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan



sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dompu sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Dompu Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah** adalah mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas laju pertumbuhan penduduk sehingga menghasilkan peningkatan kesejahteraan riil masyarakat yang terus meningkat melalui upaya peningkatan penanaman modal/investasi, memperkuat perekonomian daerah berbasiskan pada ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan keunggulan lokal menuju keunggulan kompetitif, mewujudkan keterkaitan sistem produksi, distribusi/pemasaran, dan konsumsi masyarakat;
2. **Meningkatkan Mutu kehidupan Sosial Budaya**, adalah pembangunan sosial budaya untuk meningkatkan mutu kehidupan sosial budaya masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, menanggulangi kemiskinan, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
3. **Mengembangkan Kehidupan Politik di Daerah dan meningkatkan Supremasi Hukum**, adalah memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil;
4. **Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat**, adalah memperkuat koordinasi dan kerjasama menciptakan kondisi keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang kondusif bagi kelangsungan pembangunan bidangekonomi, sosial budaya dan politik; meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat di dalam mewujudkan stabilitas keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
5. **Meningkatkan mutu Kehidupan Beragama**, adalah memperkuat jati diri yang religius, mematuhi dan taat pada ajaran agama, aturan hukum dan tradisi budaya daerah,



memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, memantapkan dan menerapkan nilai-nilai luhur spiritual/moral keagamaan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

6. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia** adalah mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek oleh masyarakat dan aparatur daerah;
7. **Mengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang seimbang dan berkelanjutan** adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial dan ekonomi, dan upaya konservasi. Pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan hidup yang berkesinambungan, pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; dan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai potensi pembangunan.
8. **Meningkatkan Pertumbuhan Wilayah dan pemerataan Pembangunan Desa dan Kota,** adalah meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial sesuai dengan prioritas kebutuhan dan potensi wilayah untuk pemerataan pembangunan daerah, meningkatkan aksesibilitas wilayah, meningkatkan komitmen keberpihakan kepada kelompok masyarakat dan wilayah yang masih lemah

1.2.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan akhir dari Dompu MASHUR adalah peningkatan PAD dari sector JARAPASAKA melalui PASAKA DESA dan peningkatan daya beli masyarakat menjadi 15 juta rupiah. PASAKA DESA merupakan sebuah instrument bisnis yang mengelola sumberdaya potensial masing-masing desa dengan mengedepankan komoditas JARAPASAKA. Instrument bisnis ini disediakan oleh pemerintah melalui penyediaan regulasi, kemudahan berusaha, fasilitasi dan pembangunan infrastruktur pendukung juga penunjang bagi pengembangan komoditas



JARAPASAKA maupun bagi pelaksanaan PASAKA DESA. Sehingga diharapkan akan tercipta sebuah siklus ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Komoditas JARAPASAKA sendiri merupakan akronim yang mewakili komoditas utama mata pencaharian masyarakat Kabupaten Dompu. JAGUNG mewakili tanaman serelia, PORANG mewakili tanaman umbi-umbian, PADI mewakili tanaman biji-bijian, SAPI mewakili kebiasaan masyarakat beternak, dan IKAN mewakili komoditas yang dihasilkan oleh nelayan baik tangkap maupun budidaya. Dalam perjalanannya nanti, komoditas-komoditas tersebut dapat diganti dengan tanaman lain berdasarkan potensi yang dimiliki oleh desa di Kabupaten Dompu.

PASAKA DESA sebagai sebuah instrument bisnis dalam pengembangan siklus ekonomi desa dilakukan dengan memetakan terlebih dahulu potensi desa tersebut. Untuk kemudian dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal dari setiap desa. Pengembangan PASAKA DESA pada dasarnya menciptakan model bisnis pada setiap komoditas unggulan dengan menggunakan pendekatan kewilayahan. Namun sebelum mengarah ke model hal utama yang harus dilakukan selain memetakan potensi desa adalah ketersediaan SDM yang baik. SIKLUS EKONOMI DESA merupakan upaya untuk mewujudkan kemandirian desa dengan memanfaatkan BUMDES sebagai penggerak ekonomi masyarakatnya. Rantai bisnis tersebut melibatkan para PETANI yang tergabung dalam GAPOKTAN dan diharapkan menjadi binaan atau anggota KOPERASI dimana BUMDES merupakan pengumpul dari produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa tersebut untuk kemudian akan dijual melalui PERUSDA atau perusahaan lainnya. Sehingga siklus ekonomi tersebut dapat berjalan dengan sendirinya.

Untuk mewujudkan rencana tersebut pemerintah daerah harus hadir dengan memfasilitasi dan menyediakan kebutuhan yang terkait dengan kemudahan proses bisnis tersebut. Pada periode RPJMD Tahun 2021-2026 fokus utama pelaksanaan JARAPASAKA adalah pada pembenahan kelembagaan serta peningkatan kapasitas SDM, pengembangan model bisnis dan penciptaan siklus ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah berbasis potensi lokal mempertimbangkan prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan provinsi. Merujuk pada kedua strategi dan arah kebijakan pemerintahan atas tersebut maka



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021- 2026 dapat dicermati sebagai berikut:

Tabel 6. 2 Startegi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Misi 1 "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih"					
1.1.	Mewujudkan <i>Good Governance</i> dan <i>clean government</i>	1.1.1.		Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan SOP dan SPP secara konsisten dan menyeluruh;	Kabupaten; peningkatan pelayanan perijinan dan peningkatan pelayanan perpustakaan; Peningkatan fasilitas Perkantoran berupa gedung perkantoran dan sarana prasarana lainnya; Penataan organisasi
No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
					perangkat daerah sesuai dengan fungsi
		1.2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah	Peningkatan tata Kelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas perencanaan, Monitoring dan evaluasi serta Pelaporan kinerja Pembangunan Daerah
		1.3.1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan Daerah dan PAD	Meningkatkan kualitas pengelolaan Keuangan daerah	Meningkatkan Tata kelola keuangan daerah, Asistensi Laporan Keuangan Daerah, koordinasi Unsur pendukung Pengelolaan keuangan dan Menjamin penyusunan LKPD Tepat waktu; Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



					Meningkatkan kualitas dan profesionalisme APIP
				Meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan komoditas hasil agribisnis dan agroindustry	Revitalisasi, reorientasi dan rebranding BUMD/Perusahaan Daerah (PERUSDA) menjadi Perusahaan yang profesional, berskala nasional dan menjadi ujung tombak Pertumbuhan usaha Agribisnis dan Agroindustri Daerah; Meningkatkan investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan
Misi 2 "Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan"					
2.1.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas	2.1.1	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan	Intensifikasi lahan kering dan optimalisasi pemanfaatan Kawasan pesisir serta Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian, peternakan dan perikanan dalam Rangka mendukung pengembangan komoditas unggulan JARA PASAKA	penyediaan benih dan bibit pertanian unggulan melalui balai benih; penyediaan gudang atau lumbung pangan; pilot project berupa demplot porang; penyediaan cold storage; penyediaan RPH yang memadai; penguatan usaha Agribisnis yang



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



					Berskala industry serta usaha Agroindustri yang berdaya saing tinggi di pasar nasional maupun
--	--	--	--	--	---

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
					pasar ekspor; stabilisasi harga
				Menjadikan Dompu masuk jajaran utama tujuan Wisata di NTB	Mendorong pembentukan desa wisata sesuai potensi wilayah; Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata serta promosi dan pemasaran pariwisata; Fasilitasi penyediaan prasarana pendukung pariwisata
				Meningkatkan investasi di bidang Agribisnis dan Agroindustri	Menciptakan kondisi link and match antara usaha tani masyarakat di bidang Agribisnis sebagai penyedia bahan baku dan Agroindustri sebagai Produsen produk-produk setengah jadi maupun produk akhir sekaligus berfungsi sebagai market secara bertahap; Mendorong industri pakan ternak; Mendorong peningkatan produksi



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



					yang bernilai tambah tinggi melalui usaha Agro industri; Penerapan sistem resi Gudang
				Meningkatkan kualitas dan produktivitas UMKM dan koperasi	Fasilitasi kemudahan akses keuangan koperasi dan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah serta peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
2.2.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	2.3.1.	Menurunnya tingkat kesenjangan masyarakat	Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Menjamin Perluasan Cakupan Layanan Bagi PMKS dan PSKS
				Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar memiliki kompetensi, kualifikasi, serta berdaya saing tinggi dan di sesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	(1) pembangunan BalaiLatihan Kerja, (2)menciptakan Wirausahawan Agribisnis yang mandiri, (3)pelaksanaan Pendidikandan Pelatihan kewirausahaan serta kecakapan hidup secara



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
					Regular dan berkelanjutan
		2.2.1.	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat	Meningkatkan pendapatan masyarakat	pengembangan agribisnis melalui pemanfaatan komoditas pertanian di hulu dengan memanfaatkan koperasi dan BUMDES serta perbankan menuju agroindustri secara bertahap
				Korporasi berbasis potensi unggulan desa JARA PASAKA	Menumbuh kembangkan serta memperkuat peran lembaga ekonomi desaberupa "PASAKA DESA"
				Peningkatan Ketersediaan, Distribusi dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Mendorong Peningkatan Keragaman Ketersediaan Dan Konsumsi Pangan Serta Kualitas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
Misi 3 "Meningkatkan mutu pelayanan dasar dan pelayanan public yang transparan, partisipatif dan berkeadilan"					
3.1.	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	3.1.1.	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Peningkatan Pemerataan Pendidikan; Peningkatan akses, mutu, dan daya saing pendidikan	Revitalisasi sarana Pendidikan dan Peningkatan kualitas tenaga pendidik



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



		3.1.2.	Meningkatnya derajat kesehatan	Peningkatan kualitas kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan baik melalui peningkatan Kapasitas SDM kesehatan, akses layanan kesehatan dengan pembangunan gedung baru RSUD yang memadai, dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
				Peningkatan kualitas asupan gizi masyarakat	Meningkatkan aksi konvergensi stunting
		3.1.3.	terkendalinya pertumbuhan penduduk	Pengendalian jumlah penduduk	Meningkatkan kesadaran PUS untuk menggunakan kontrasepsi MKJP
No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		3.1.4.	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan gender	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan peran Perempuan dalam pembangunan dan ketahanan keluarga serta peningkatan jaminan perlindungan perempuan melalui pembangunan shelter atau rumah aman
				Peningkatan pemenuhan hak anak	Mendorong percepatan Dompu menjadi Kabupaten Layak Anak melalui pemenuhan indikator KLA dan penanganan kenakalan anak remaja
Misi 4 "Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap serta berwawasan lingkungan"					



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



4.1.	Meningkatkan kualitas infrastruktur pelayanan dasardaerah	4.1.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerahserta pengembangan wilayah	Meningkatkan aksesibilitas wilayah	peningkatan kemandapan jalan dan jembatan
				Peningkatan layanan irigasi	Pembangunan, revitalisasi dan optimalisasai jaringan Irigasi
				Peningkatan cakupan layanan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga	Penyediaan sarana dan prasarana air bersih rumah tangga serta penguatan pelayanan jaringan air bersih melalui PDAM
		4.1.2.	Meningkatnya pelayanan sistem transportasi	peningkatan keselamatan transportasi	Pemenuhan standar teknis dan keselamatan sarana dan prasarana transportasi darat termasuk didalamnya penyediaan penerangan jalan pada lokasi strategis
		4.1.3.	Berkurangnya kawasan kumuh	Peningkatan kualitas pemukiman	Pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan Sarana umum Perumahan
				Peningkatan cakupan rumah layak huni	Pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni
				Meningkatkan pengelolaan sarana danprasarana lingkunganyang sehat dan aman	Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi secara komunal serta penyediaan layanan sanitasi sesuai SPM
No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



4.2.	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	4.2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan konservasi sumberdaya air, konservasi daerah hulu dan tangkapan air berbasis pemberdayaan masyarakat; peningkatan perijinan dan pemantauan lingkungan, serta penegakan hukum; rehabilitasi kawasan mangrove dan terumbu karang; Pemanfaatan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai sarana fasilitas umum
				Optimalisasi pengelolaan persampahan	penanganan limbah industri dan rumah tangga melalui pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; pemberdayaan masyarakat dalam pemilahan sampah melalui pembangunan TPST
		4.2.3.	Terwujudnya desa tangguh bencana	Meningkatkan upaya penanggulangan bencana berbasis risikobencana	pengembangan masyarakat tangguh bencana, pengurangan risiko bencana lintas sektor dan penanganan infrastruktur terdampakbenc



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



					ana; koordinasi dengan pemerintahatan terkait normalisasi Daerah Aliran Sungai untuk mengantisipasi pendangkalan; pemenuhan fasilitas pemadam kebakaran melalui penyediaan mobil pemadam kebakaran per wilayah pemadam kebakaran
Misi 5 "Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi dan berkarakter berbasis kearifan local"					
	Mewujudkan kerukunan hi dupdalam masyarakat	5.1.1 .	Meningkatny a kerukunan hidup masyarakat	Meningkatkan Penerapan Nilai-nilai Agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan Meningkatkan rasa aman dan nyaman	Fasilitasi penguatan sumber daya dan lembaga keagamaan; Meningkatkan wawasan ideologi keban gsaan; Meningkatkan penanganan Pelanggaran
Tuju an		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
(2)		(3)		(4)	(5)
				masyarakat; Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal	Perda; Koordinasi dengan APH dalam penanganan konflik dimasyarakat termasuk gerakan anti narkoba; pembangunan museum (ASI); pembangunan taman budaya

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Dompu Tahun 2021

1.2 GAMBARAN UMUM DAERAH

1.2.1 Kondisi Geografis Daerah

1.2.1.1 Batas Administrasi

Kabupaten Dompu terletak di pulau sumbawa bagian tengah, dengan sisi selatan berbatasan langsung dengan Lautan Indonesia, sedangkan di bagian lainnya dibatasi oleh Teluk Saleh di Barat Daya dan Laut Flores di bagian utara. Adapun batas – batas wilayah sebagai berikut :

- 1.2.1.1.1 Sebelah Utara : Laut Flores dan Kabupaten Bima
- 1.2.1.1.2 Sebelah Selatan : Lautan Indonesia
- 1.2.1.1.3 Sebelah Timur : Kabupaten Bima
- 1.2.1.1.4 Sebelah Barat : Kabupaten Sumbawa



Gambar 1. 1. Peta Administratif Kabupaten Dompu

Secara Administrasi Kabupaten Dompu terbagi dalam 8 (delapan) Kecamatan, 72 Desa dan 9 Kelurahan, dengan perincian :

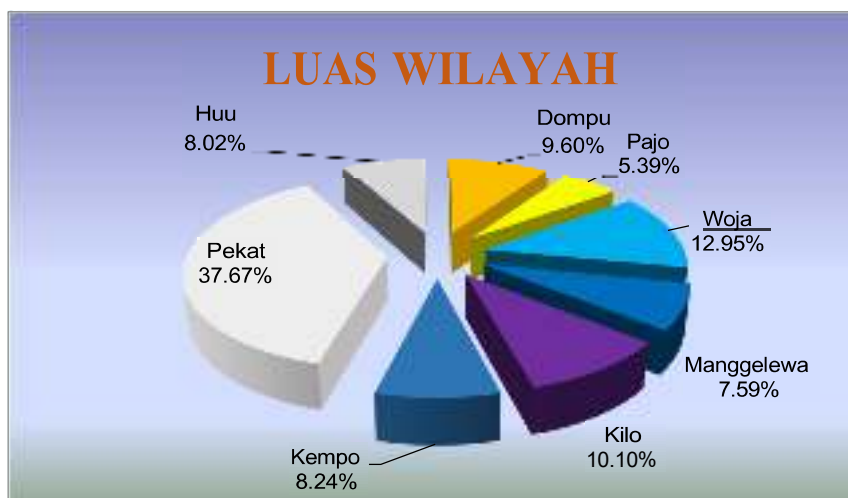
1. Kecamatan Pajo terdiri atas 6 Desa
2. Kecamatan Dompu terdiri atas 6 Kelurahan dan 9 Desa
3. Kecamatan Hu'u terdiri atas 6 desa
4. Kecamatan Woja terdiri atas 3 Kelurahan dan 11 Desa
5. Kecamatan Kilo terdiri atas 6 Desa
6. Kecamatan Kempo terdiri atas 8 Desa
7. Kecamatan Manggelewa terdiri atas 12 Desa

8. Kecamatan Pekat terdiri atas 12 Desa

1.2.1.2 Luas Wilayah

Kabupaten Dompu merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten / Kota yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Letak Geografis Kabupaten Dompu terletak antara 117⁰ 42' – 118⁰ 30' Bujur Timurdan 8⁰ 06' – 9⁰ 05' Lintang Selatan dengan luas wilayah 2.324,55 Km². Wilayah Kecamatan yang terluas yaitu Kecamatan Pekat dengan luas 875.17 km², sedangkan wilayah kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Pajo yaitu seluas 125.32 km². Dengan perincian :

1. Kecamatan Hu'u, dengan luas 186,50 Km² (8,02%)
2. Kecamatan Pajo, dengan luas 125,32 Km² (5,39%)
3. Kecamatan Dompu, dengan luas 223,27 Km² (9,60%)
4. Kecamatan Woja, dengan luas 301,16 Km² (12,95%)
5. Kecamatan Kilo, dengan luas 235,00 Km² (10,10%)
6. Kecamatan Kempo, dengan luas 191,67 Km² (8,24%)
7. Kecamatan Manggelewa, dengan luas 176,46 Km² (7,59%)
8. Kecamatan Pekat, dengan luas 875,70 Km² (37,67%)
- 9.



10. **Gambar 1. 2.** Luas Wilayah Per Kecamatan Kabupaten Dompu

1.3.1.3 Topografi

Objek dari topografi adalah mengenai posisi suatu bagian dan secara umum

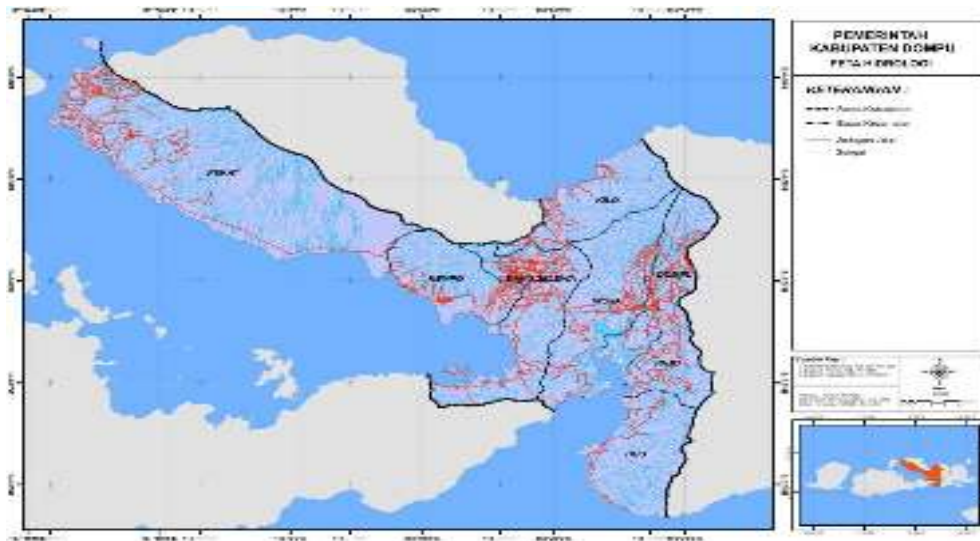
menunjuk pada koordinat secara horizontal seperti garis lintang dan garis bujur, dan secara vertikal yaitu ketinggian. Dilihat dari aspek topografis Kabupaten Dompu, memiliki 56.784 Ha (23,43%) tanah dengan ketinggian antara 0 – 100 meter di atas permukaan laut. 123.020 Ha (52,92%) berada pada ketinggian antara 100 – 500 meter di atas permukaan laut, dan 38.558 Ha (16,59%) berada pada ketinggian 500 – 1.000 meter di atas permukaan laut, serta terdapat 14.098 Ha (6,06 %) tanah berada pada ketinggian di atas 1.000 meter dari permukaan laut. Bila di lihat dari tingkat kemiringan terdapat 43.470 Ha berada pada kemiringan antara 0 – 2 %, 81.795 Ha berada pada kemiringan antara 2 – 15 % yang merupakan areal paling luas, 75.785 Ha berada pada kemiringan 15 – 40 %, dan terdapat 31.410 Ha berada pada kemiringan di atas 50 %. Peta topografi Kabupaten Dompu dapat dilihat pada Gambar : 1.3., di bawah ini.



Gambar : 1. 3. Peta Topografi Kabupaten Dompu

1.3.1.4 Hidrologi

Dilihat dari aspek Hidrologis, Kabupaten Dompu memiliki persediaan air yang cukup untuk keperluan hidup sehari-hari dan pengairan bagi lahan pertanian, karena Kabupaten Dompu didukung oleh 19 buah aliran sungai besar dan beberapa buah sungai kecil serta beberapa sumber mata air lain yang berair sepanjang tahun yang dapat dijadikan sebagai sumber penghidupan dan pengairan bagi masyarakat Dompu.



Gambar : 1.4. Peta Hidrologi Kabupaten Dompu

1.3.1.5 Klimatologi

Kajian klimatologi hanya berfokus pada curah hujan. Curah hujan merupakan jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi (mm) di atas permukaan horizontal bila tidak terjadi evaporasi, runoff dan infiltrasi). Satuan curah hujan yang umumnya dipakai oleh BMKG adalah milimeter (mm). Curah hujan 1 (satu) milimeter, artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung air setinggi 1 (satu) milimeter atau tertampung air sebanyak 1 (satu) liter atau 1000 ml.

Rata-rata curah hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Dompu yaitu sebesar 815 mm/bulan. Curah hujan rata-rata di Kabupaten Dompu adalah 167 mm/hari hujan terbanyak terjadi pada bulan April yaitu selama 30 hari dan terjadi di Kecamatan Pekat. Kondisi rata-rata suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, kecepatan angin, arah angin, curah hujan dan hari hujan di

Tabel : 1. 3.

RATA-RATA SUHU UDARA, KELEMBABAN UDARA, TEKANAN UDARA, KECEPATAN ANGIN,
ARAH ANGIN, CURAH HUJAN DAN HARI HUJAN
DI KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024*)

NO	URAIAN	MINIMUM	MAKSIMUM	RATA-RATA
1	Suhu Udara (°C)	21.00	36.00	27.20



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



2	Kelembaban Udara(%)	72.00	85.00	79.00
3	Tekanan Udara (mBar)	0	1.013.00	
4	Kecepatan Angin (not/jam)	0	2	
5	Curah Hujan (mm)	0	815.00	
6	Penyinaran Matahari (persen)	0	80	

Sumber : BMKG,Bima. Tahun 2022 dan BPS Kab. Dompu Tahun 2024. Data Sampai Dengan Desember 2019.

Kabupaten Dompu Tahun 2020, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.3., sebagai Berikut:

Tabel : 1. 3.

RATA-RATA SUHU UDARA, KELEMBABAN UDARA, TEKINAN UDARA, KECEPATAN ANGIN, ARAH ANGIN, CURAH HUJAN DAN HARI HUJAN

DI KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024*)

NO	URAIAN	MINIMUM	MAKSIMUM	RATA-RATA
1	Suhu Udara (°C)	21.00	36.00	27.20
2	Kelembaban Udara(%)	72.00	85.00	79.00
3	Tekanan Udara (mBar)	0	1.013.00	
4	Kecepatan Angin (not/jam)	0	2	
5	Curah Hujan (mm)	0	815.00	
6	Penyinaran Matahari (persen)	0	80	

Sumber : BMKG,Bima. Tahun 2023 dan BPS Kab. Dompu Tahun 2024. Data Sampai Dengan Desember 2019.

1.2.2 Gambaran Umum Demografis

1.3.2.1 Jumlah Penduduk

Tahun 2024 Jumlah Penduduk Kabupaten Dompu adalah sebesar **270,644 jiwa** yang terdiri atas laki-laki **135,804 jiwa** dan perempuan **134,860 jiwa**, Pertumbuhan penduduk Kabupaten Dompu selama kurun waktu 2023 – 2024 sebesar 3,70 persen per tahun, dengan tingkat Kepadatan 101,22 jiwa/km². dan sex ratio Kabupaten Dompu sebesar 102,25%. Jumlah penduduk dan sebaran pada masing-masing kecamatan sesuai tabel sebagai berikut :

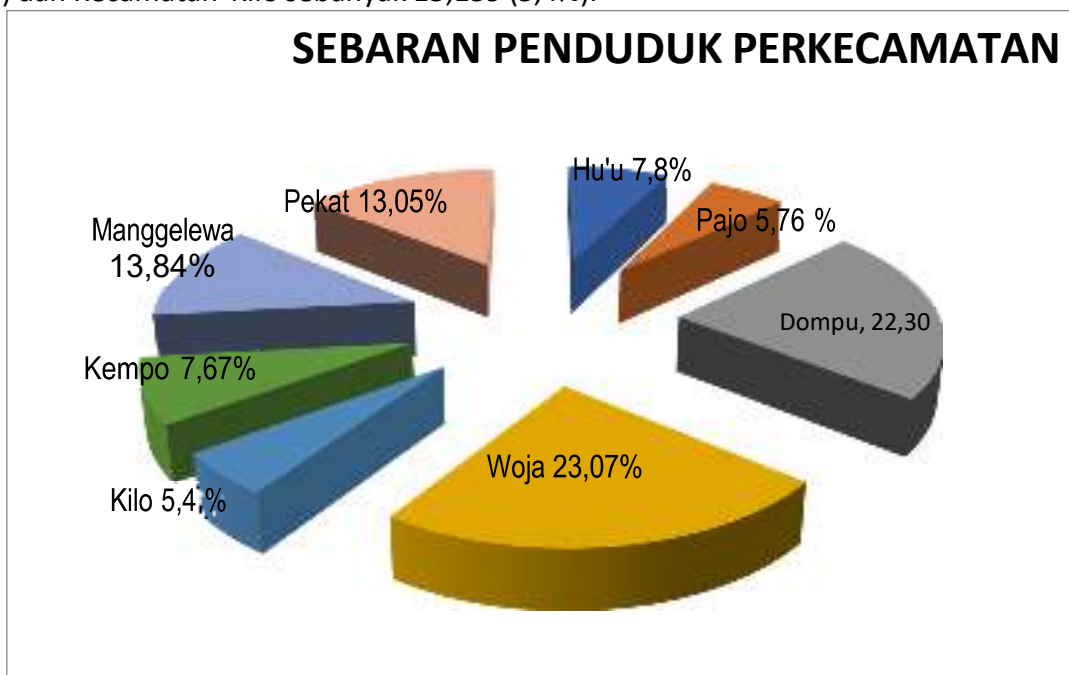
Tabel 1. 4.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN, SEX RATIO DAN SEBARAN
PER KECAMATAN DI KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio (%)	Sebaran
		L	P	Jumlah		
1	DOMPU	29,873	30,126	59,999	99,16	22,30
2	KEMPO	10,793	10,722	21,515	100,66	7,69
3	HU'U	10.980	10.592	21,572	103,66	7.79
4	KILO	7.678	7.481	15,159	102,63	5,4
5	WOJA	30,959	30.643	61,602	101,03	23,07
6	PEKAT	19.172	19.689	37,816	97,37	13.05
7	MANGGELEWA	18.373	18,286	36,659	100,47	13.84
8	PAJO	7,923	8,109	16,032	97.70	5,76
Jumlah		135.805	134,860	270,664	100,81	11,211

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Dompu. Tahun 2024. (Data Olahan)

Persebaran jumlah penduduk Kabupaten Dompu menurut kecamatan pada tahun 2024 terbanyak berada pada Kecamatan Woja sebanyak 61,602 jiwa atau (23,07%), diikuti oleh Kecamatan Dompu sebanyak 59,999 (22,30%), Kecamatan Pekat sebanyak 37,816 (13,05%), Kecamatan Manggelewa sebanyak 36.659 (13,84%), Kecamatan Kempo sebanyak 21.515 (7,69%), Kecamatan Hu'u sebanyak 21,572 (7,97%), Kecamatan Pajo sebanyak 16,032 (5,76%) dan Kecamatan Kilo sebanyak 15,159 (5,4%).



Gambar : 1.5. Sebaran Penduduk Per Kecamatan Kab. Dompu

Jumlah dan kepadatan penduduk mengilustrasikan informasi tentang perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayahnya. Kepadatan penduduk menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap km². Sampai dengan Tahun 2024, jumlah dan kepadatan penduduk sebagaimana disajikan pada Tabel 1.5., sebagai berikut:

Tabel : 1. 5.

JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Km ²)
		L	P	Jumlah		
1	DOMPU	29,873	30,126	59,999	186.50	318,96
2	KEMPO	10,793	10,722	21,515	125.32	165,9
3	HU'U	10,980	10,592	21,572	223.27	92,57
4	KILO	7,678	7,481	15,159	301.16	47,38
5	WOJA	30,959	30,643	61,602	235.00	257,67
6	PEKAT	19,172	19,689	37,861	191.67	189,9
7	MANGGELEWA	18,373	18,286	36,659	176.46	195,87
8	PAJO	7,923	8,109	16,032	875.17	17,40
Jumlah		135,805	134,648	270,664,	2.324,55	112,14

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Dompu. Tahun 2024. (Data Olahan)

Sesuai Tabel 1.5., terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Dompu Tahun 2024 adalah sebesar (270,664 jiwa) dengan komposisi jumlah penduduk laki- laki sejumlah (135,805 jiwa) dan jumlah penduduk perempuan sebesar (134,648 jiwa). Secara proporsi, penduduk laki-laki adalah (50,16%) dan penduduk perempuan adalah (49,75%).

Berdasarkan komposisi umur terlihat bahwa penduduk Kabupaten Dompu membentuk pola piramida dimana usia muda (10-14 tahun) masih mendominasi, dengan jumlah penduduk sebesar 25.564 jiwa (9,45%) dari total penduduk sebesar (270,664 jiwa). Pada usia tersebut jumlah penduduk laki-laki sebesar 13.63 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 12.201 jiwa

Tabel : 1. 6.

PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024

NO	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
0-4	8.397	7.939	16,336	6,04
5-9	13,743	12,831	26,574	9.82
10-14	13,363	12,201	25,564	9.45
Usia Muda	35.503	32.971	68.474	25,32
15-19	10.347	9,856	20,203	7.47
20-24	12.537	12.236	24.773	9.16
25-29	12.071	11,514	23,585	8.72
30-34	10,642	10,568	21.210	7.84
35-39	10,332	10,748	21,080	7,79
40-44	9,855	10.738	20.623	6.64
45-49	8,411	9,008	17,419	6.44
50-54	7,257	7,528	14,785	5.46
55-59	5,791	6.249	12.240	4.45
60-64	4.423	4.581	9.004	3.32
Usia Dewasa	91.666	93.062	184,690	68,30
65-69	3,408	3,598	7.006	2.59
70-74	2,225	2,216	4,441	1.64
75+	2,972	3.049	6.021	2.26
Usia Lansia	8.605	8.863	17.468	6,46
Total	135,805	134,648	270,664	100.81

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Dompu. 2024

Dari struktur umur terlihat bahwa Penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) adalah sejumlah 180,136 jiwa (67,36%), sedangkan penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65-75+tahun) berjumlah 85,942 jiwa (31,76%).



1.2.3 Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Adanya peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehinggaterjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di Kabupaten Dompu, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk Kabupaten Dompu namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi nasional dan bahkan ekonomi global.

1.3.3.1 Jumlah ASN

Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah tahun 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Ket.
1.	SEKERTARIS DAERAH	117	PNS
2.	SETWAN	23	PNS
3.	BAPPEDA DAN LITBANG	30	PNS
4.	INSPEKTORAT	74	PNS
5.	BAKESBANGPOLDAGRI	20	PNS
6.	BPKAD	50	PNS
7.	BKD DAN PSDM	40	PNS
8.	BAPENDA	40	PNS
9.	CAMAT DOMPU	21	PNS
10.	CAMAT HU'U	16	PNS
11.	CAMAT KEMPO	25	PNS
12.	CAMAT KILO	13	PNS
13.	CAMAT MANGGELEWA	22	PNS
14.	CAMAT PAJO	19	PNS
15.	CAMAT PEKAT	12	PNS
16.	CAMAT WOJA	23	PNS
17.	DIKES {NAKES}	946	PNS
18.	DINAS KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN	25	PNS
19.	POL-PP	73	PNS
20.	PUPR	98	PNS
21.	DINSOS	33	PNS
22.	DIKPORA (GURU)	1.826	PNS
23.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	26	PNS
24.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	37	PNS



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



25.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	23	PNS
26.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	28	PNS
27.	DINAS PERHUBUNGAN	42	PNS
28.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	32	PNS
29.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	20	PNS
30.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26	PNS
31.	DINAS KOPERASI DAN UKM	22	PNS
32.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	20	PNS
33.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	38	PNS
34.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	19	PNS
35.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	26	PNS
36.	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	136	PNS
37.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	25	PNS
38.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	41	PNS
39.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	110	PNS
40.	DINAS KETAHANAN PANGAN	17	PNS
41.	DINAS PENGELOLAAN PENDAPATAN	5	PNS
42.	KELUHAN BADA	9	PNS
43.	KELURHAN BALI	6	PNS
44.	KELURAHAN DOROTANGGA	12	PNS
45.	KELURAHAN KANDAI DUA	4	PNS
46.	KELURAHAN KANDAI SATU	12	PNS
47.	KELURAHAN KARIJAWA	11	PNS
48.	KELURAHAN MONTABARU	5	PNS
49.	KELURAHAN POTU	10	PNS
50.	KELURAHAN SIMPASAI	4	PNS
Total		4.317	

Sumber : Masing-masing OPD Kab. Dompu tahun 2024 (data diolah)

1.3 DATA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- a. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah;

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Dinas pekerjaan Umum dan	Peraturan Bupati Dompu



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



	Penataan Ruang Kabupaten Dompu	Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Dinas-Dinas Daerah
2	Dinas Sosial Kabupaten Dompu	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial
		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan fakir Miskin
		Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial
		Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanganan Fakir Miskin
		Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Momenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial daerah kabupaten /Kota
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Dompu	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



		Permendagri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pedoman Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah
		Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional
		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pPemerintahan Daerah
		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025
		Perda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas –Dinas Daerah Kabupaten Dompul
		Perbub Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
5.	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Dompu	Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah
		Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang
6	Dinas Ketenagakerjaan dan Transimigrasi Kabupaten Dompu	Peraturan Bupati Dompu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
7	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Dompu	Perda Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



8	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu	Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas-Dinas
9	Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu	Perturan Bupati Dompu Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
10	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu	Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas-Dinas
		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional
11	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
		Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dompu
		Perbup Nomor 33 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Komunilasi dan Informatika Kab. Dompu
12	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu	Peraturan Bupati Dompu Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susuanan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah
		Peraturan Bupati Dompu Nomor 29 Tahun 2023



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



		Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dompu	
14	Dinas Pol-PP dan Damkar Kabupaten Dompu	Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Pol-PP
		Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Pol-PP.
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011 tentang SOP Satuan Pol-PP
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dompu	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011
16	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu	Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Orgsanisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas-Dinas Daerah
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dompu	Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Dompu	Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
		Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
		PP Nomor 18 Tahun 2016



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



		tentang Perangkat Daerah
		Perda Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Dompu	Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah
		Peraturan Bupati Dompu Nomor 29 Tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah
20	Inspektorat Kabupaten Dompu	Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat
21	Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu	Peraturan Bupati Dompu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu	Perda Nomor 7 Tahun 2016
23	Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Dompu	Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dompu
24	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Dompu	Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah
		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Daerah



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



		Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah
		Peraturan menetri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah
		Perda Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
		Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-badan Daerah
26	Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu	Perda Nomor 7 Tahun 2016
27	Dinas pemberdayaan Perempuan dan PA Kabupaten Dompu	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
28	Sekretariat DPRD Kab. Dompu	
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kabupaten Dompu	
31	Dinas Kesehatan (Nakes) Kabupaten Dompu	
32	RSUD Kabupaten Dompu	
33	Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu	Perda Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2019 tentang Perubahan peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat
34	Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu	Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi,



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



		Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Kecamatan
35	Kecamatan Kilo kabupaten Dompu	Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2024
36	Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu	Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan Sususnan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja kecamatan
37	Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu	Peraturan Bupati Dompu nomor 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan dan Keluhan di Kabupaten Dompu
38	Kecamatan Woja kabuupaten Dompu	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024
39	Kecamatan Hu,u Kabupaten Dompu	
40	Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu	Peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 1995 tentang Pembentuk 2 Kecamatan di Wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Dompu Dalam Wilayah provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat

- b. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah;

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Urusan Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang mantap dan berwawasan Lingkungan	9 Orang	10 Org	79 Org	98 Org
2	Dinas Sosial Kab. Dompu		7 Org	7 Org	19 Org	33 Org



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		8 Org	11 Org	13 Org	32 Org
4	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Dompu		7 Org	7 Org	8 Org	22 Org
5	Dinas perindustrian dan Perdagangan Kab. Dampu		7 Org	3 Org	9 Org	19 Org
6	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Dompu	Urusan Pemerintahan	6 Org	6 Org	14 Org	26 Org
7	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Dompu		3 Org	8 Org	9 Org	20 Org
8	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu		9 Org	8 Org	24 Org	41 Org
9	Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu		15 Org	22 Org	80 Org	117 Org
10	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu		21 Org	1498 Org	307 Org	1826 Org
11	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu		6 Org	10 Org	10 Org	26 Org
12	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu		12 Org	4 Org	24 Org	40 Org



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dompu		4 Org	3 Org	13 Org	20 Org
14	Dinas satuan Pol-PP dan Damkar kabupaten Dompu		12 Org	5 Org	56 Org	73 Org
15	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu		7 Org	6 Org	24 Org	37 Org
16	Dinas Perpustakaan dan kearsipan Daerah Kabupaten Dompu		5 Org	12 Org	3 Org	20 Org
17.	Dinas perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Dompu		4 Org	7 Org	14 Org	25 Org
18	Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten. Dompu		6 Org	11 Org	8 Org	25 Org
19	Dinas pertanian dan Perrkebunan Kabupaten Dompu		12 Org	90 Org	34 Org	134 Org
20	Dinas Peternakan Keswan Kabupaten Dompu		14 Org	23 Org	73 Org	110 Org
21	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Dompu		12 Org	7 Org	9 Org	28 Org
22	Dinas pemberdayaan Perempuan dan PA		8 Org	6 Org	12 Org	26 Org



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



	Kabupaten Dompu					
23	Inspektorat Kabupaten Dompu		7 Org	53 Org	14 Org	74 Org
24	Sekretariat DPRD Kabupaten Dompu		4 Org	3 Org	16 Org	23 Org
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kab. Dompu		6 Org	6 Org	11 Org	23 Org
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Dompu		14 Org	4 Org	32 Org	50 Org
27	Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu		12 Org	2 Org	28 Org	42 Org
28	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu		6 Org	7 Org	4 Org	17 Org
29	Badan Kepegawaian Daerah dan SDM Kabupaten Dompu		7 Org	8 Org	25 Org	40 Org
30	Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu		3 Org	12 Org	15 Org	30 Org
31	Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dompu		12 Org	-	26 Org	38 Org
32	Dinas Kesehatan (Nakes) Kabupaten Dompu		210Org	809 Org	116 Org	946 Org



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



33	Kecamatan Hu,u Kabupaten Dompu		7 Org	-	9 Org	16 Org
34	Kecamatan Pekat Kab. Dompu		3 Org	-	9 Org	12 Org
35	Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu		9 Org	-	12 Org	21 Org
36	Kecamatan pajo Kabupaten Dompu		6 Org	-	13 Org	19 Org
37	Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu		2 Org	-	11 Org	13 Org
38	Kecamatan Woja Kabupate Dompu		7 Org	-	16 Org	23 Org
39	Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu		6 Org	-	19 Org	25 Org
40	Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu		8 Org	-	14 Org	22 Org
41	Kelurahan Bali kecamatan Dompu Kabupaten Dompu		3 Org	-	3 Org	6 Org
42	Kelurahan karijawa kecamatan Dompu Kabupaten Dompu		5 Org	-	6 Org	11 Org
43	Kelurahan Dorotangga kecamatan Dompu Kabupaten Dompu		3 Org	-	9 Org	12 Org
44	Kelurahan Bada kecamatan Dompu Kabupaten Dompu		50Org	-	4 Org	9 Org
45	Kelurahan Kandai		5 Org	-	12 Org	17 Org



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



	Satu kecamatan Dompu Kabupaten Dompu					
46	Kelurahan Potu kecamatan Dompu Kabupaten Dompu		5 Org	-	5 Org	10 Org
47	Kelurahan Simpasai kecamatan Woja Kabupaten Dompu		4 Org	-	-	4 Org
48	Kelurahan Kandai II kecamatan Woja Kabupaten Dompu		4 Org	-	-	4 Org
49	Kelurahan Mota Baru kecamatan Woja Kabupaten Dompu		5	-	-	5 Org

- c. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja;

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi belanja
1	2	3	4	5
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. DOMPU		114.937.112.045	93.438.516.560
		BAGIAN SEKRETARIAT	14.618.842.739	14.169.507.183
		Program Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.680.000	66.680.000
		Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.955.892.439	9.572.984.628
		Program Administrasi Barang	76.525.300	76.468.595



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



		Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
		Program Administrasi pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah	32.728.650	32.643.250
		Program Administrasi perangkat Daerah	109.899.650	109.516.500
		Program Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	142.219.000	141.051.000
		Program Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86.960.000	85.560.000
		Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.303.007.700	3.290.015.720
		Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintahan Daerah	844.930.000	794.587.490
II		BIDANG SUMBER DAYA AIR	20.927.552.000	13.236.491.281
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistim Irigasi Primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.927.552.000	13.236.491.281
III		BIDANG CIPTA KARYA	26.315.918.556	25.355.823.796
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dikawasan perdesaan	16.692.703.056	15.894.440.296
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	8.136.900.000	8.127.173.000
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota	1.469.079.500	1.318.344.500
		Program Penyelenggaraan bangunan gedsung diwilayah daerah Kabupaten/Kota,	17.236.000	15.866.000



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



		pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung		
IV		BIDANG JASA MARGA	52.707.917.000	40.310.767.000
		Program penyelenggaraan Kabupaten/Kota	52.707.917.000	40.310.767.000
V		BIDANG JASA KONSTRUKSI	179.483.350	179.393.300
		Program penyelenggaraan tenaga terampil konstruksi	179.483.350	179.393.300
VI		BIDANG PENATAAN RUANG	187.398.400	186.534.000
		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah Kabupaten/Kota	54.007.000	54.03.000
		Program Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah Kabupaten/Kota	106.254.400	105.529.800
		Program koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan pemanfaatan ruang	27.067.000	26.961.200
		JUMLAH	114.937.112.045	93.438.516.560
2	DINAS SOSIAL KAB. DOMPU		7.982.646.260	7.601.019.103
	Bidang Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	1.089.402.000	1.062.522.000
			1.130.010.000	1.026.632.000
	Bidang Rehabilitasi Sosial	Program rehabilitasi Sosial		
			185.906.000	157.733.000
	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program penanganan Bencana		
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	496.097.300	482.560.750
		JUMLAH	1.089.402.000	1.062.522.000
3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		5.732.534.522	5.446.095.070
		Program Pendaftaran Penduduk	522.020.000	522.020.000
		Pelayanan Pendaftaran penduduk	522.020.000	522.020.000
		Program Pencatatan Sipil	205.966.900	205.966.900
		Pelayanan Pencatatan Sipil	205.966.900	205.966.900



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



		Program penunjuang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	5.005.247.622	4.718.808.170
		JUMLAH	5.732.534.522	5.446.095.070
4	DINAS PERINSUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		6.407.224.350	5.963.316.984
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan	3.124.763.800	2.871.036.789
	BIDANG PERDAGANGAN	Program Peningkatan Saranba Distribusi perdagangan	416.000.000	214.088.892
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	392.460.550	391.407.750
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	136.000.000	135.278.577
	BIDANG PERINDUSTRIAN	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.320.000.000	2.309.906.810
		JUMLAH	6.407.224.350	5.483.867.670
5	DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN DOMPU		5.183.067.031	5.035.070.522
		PROGRAM Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.762.554.331	3.624.413.222
		Program Pengawasan Pemeriksaan Koperasi	220.116.000	220.102.000
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	106.320.000	106.320.000
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasin	55.000.000	54.960.000
		Program Pemberdayaan UMKM	546.00.000	540.998.000
		Program Pengembangan UKM	493.076.700	488.076.700
		JUMLAH	5.183.067.031	5.035.070.522
6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSIMIGRASI KABUPATEN DOMPU		3.840.725.128	3.604.438.475
		Program Pelatihan Kerja dan	581.313.000	581.287.626



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



		Produktifitas Tenaga Kerja		
		Program Penempatan Tenaga Kerja	30.487.000	30.446.000
		Program Hubungan Industrial	55.000.000	54.860.000
		Program Pengembangan Kawasan transmigrasi	15.000.000	14.965.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.158.925.128	2.922.879.849
		Jumlah	3.840.725.128	3.604.438.475
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. DOMPU		3.524.927.957	3.235.709.276
	Pelayanan PTSP	Program penunjang Urusan pemerintahan Kabupaten/Kota	3.310.137.957	3.023.876.176
		Program pengembangan Iklim Penanaman Modal	5.328.000	5.048.000
		Program Pelayanan Penanaman Modal	80.090.000	79.886.000
	Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	61.000.000	60.759.000
		Program Promosi Penanaman Modal	68.372.000	67.382.000
		Jumlah	3.524.927.957	3.336.579.263
8	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. DOMPU	Penunjang Urusan pemerintahan	8.098.292.878	7.283.024.844
		Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten	4.831.837.539.	4.688.405.975
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.192.153.700	1.188.803.090
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.853.745.639	1.185.266.129
		Program Pengelolaan dan pemasaran Hasil Perikanan	220.556.000	220.554.650
		JUMLAH	8.098.292.878	7.283.024.844
9	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN		63.295.153.234	61.326.173.172



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



	DOMPU			
	Bagian perkeu setda Kab. Dompu	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.101.828.653	18.108.078.333
	Bagian Hukum		996.280.000	990.470.900
	Bagian Kerjasama		520.592.000	504.332.000
	Bagian Kesra		11.834.530.000	11.161.857.185
	Bagian Organisasi dan Tata Laksana		442.360.000	429.060.300
	Bagian pengadaan Barang dan Jasa	Program Perekonomian dan Pembangunan	948.600.000	908.244.442
	Bagian Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	362.960.000	361.421.160
	Bagian Prokopim		850.580.000	849.458.900
	Bagian Tata pemerintahan	Program pemerintahan dan Kesra	1.444.456.000	1.434.924.150
	Bagian Umum		25.578.486.581	25.375.847.542
	Bagian perekonomian	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.214.480.000	1.020.480.900
		Jumlah	63.295.153.234	61.326.173.172
10	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KAB. DOMPU		378.265.725.020	311.139.559.679
	Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	283.585.386.031	270.344.487.395
		Program Pengelolaan Pendidikan	90.457.803.989	36.942.617.278
		Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	253.948.000	253.948.000
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	220.000.000	190.000.000
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolah Ragaan	3.623.605.000	3.271.007.000
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	125.000.000	97.500.000
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DOMPU		5.036.250.735	4.761.550.616
		Program Penunjang Urusan	3.926.408.751	3.652.694.794



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



		Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	653.532.950	653.523.800
		Program Aplikasi Informatika	269.217.834	286.294.872
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	152.131.500	152.089.500
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	34.958.700	34.947.650
		Jumlah	5.036.250.735	4.761.550.616
12	DINAS SATUAN POL-PP KAB. DOMPU		9.960.294.296	9.888.984.746
	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.488.343.500	1.417.034.350
	Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	7.810.121.296	7.810.121.296
		Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	661.829.500	661.829.100
		Jumlah	9.960.294.296	9.888.984.746
13	DINAS KESEHATAN KABUPATEN DOMPU		103.531.659.937	100.930.537.327
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	62,239,354,577	5,723,262,794
		Program Pemenuhan Upaya Keshatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	38,954,590,410	37,433,786,606
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,670,964,350	1,662,339,500
		Program sediaan Farmasi Alat	564,090,600	538,078,699



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



		kesehatan dan Makanan Minuman		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	102,660,000	102,660,000
		Jumlah	103.531.659.937	45.460.127.599
14	BAPPEDA DAN LITBANG KAB. DOMPU		8.977.396.080	8.711.292.778
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.153.076.080	5.890.547.278
		Program Perencanaan Pengendalian Evaluasi pembangunan Daerah	947.450.000	947.145.000
		Program Koordinasi dan Singkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah	1.612.240.000	1.609.220.500
		Program penelitian dan Pengembangan Daerah	264.630.000	264.380.000
		Jumlah	8.977.396.080	8.711.292.778
15	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KAB. DOMPU		181.285.034.355	171.762.258.554
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.424.530.636.	24.083.446.823
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	153.773.710.819	146.713.660.928
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.085.792.900	965.150.798
		Jumlah	181.285.034.355	171.762.258.554
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KAB. DOMPU		7.547.429.382	7.020.388.578
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.949.641.382	4.787.609.605
		Program Kepegawaian	1.859.284.003	1.501.165.888



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



		Daerah		
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	738.504.000	731.563.085
		Jumlah	7.547.429.382	7.020.388.578
17	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. DOMPU		5.172.667.976	4.795.904.322
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.030.361.976	3.823.684.913
		Program Penanggulangan Bencana	1.142.306.000	972.219.405
		Jumlah	5.172.667.976	4.795.904.322
18	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU		7.853.137.103	7.319.432.511
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.189.271.203	6.656.600.111
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	663.865.900	662.832.400
		Jumlah	7.853.137.103	7.319.432.511
19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DOMPU		24.458.496.010	23.851.369.423
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	3.283.370.334	2.934.696.723
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	550.909.150	546.008.000
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta	19.113.994.526	18.980.301.700



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



		Budaya Politik		
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	138.090.000	133.665.000
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	25.824.000	25.824.000
		Jumlah	24.458.496.010	23.851.369.423
20	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KAB.DOMPU		60.174.394.568	57.378.939.870
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah Kabupaten Kota	16,795,992,568	16,232,209,470
		Program Penyediaan Pengembangan Sarana Pertanian	3,530,000,000	3,523,394,700
		Program Pengembangan Sarana Pertanian	38,856,664,000	36,538,954,200
		Program Penyediaan Sarana Pertanian	991,738,000	991,723,500
		Jumlah	60,174,394,568	57,286,281,870
21	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. DOMPU		5.613.294.163	5.223.445.774
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.752.936.500	1.677.893.361
		Program Perlindungan Perempuan	275.155.000	274.780.000
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	49.999.800	49.999.800
		Program Pemenuhan Hak Anak	92.775.000	92.775.000
		Program Perlindungan Khusus Anak	489.270.350	489.270.350
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	2.953.157.513	2.638.727.263



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



		Jumlah	5.613.294.163	5.223.445.774
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. DOMPU		2.377.654.287	2.377.654.287
		Program Pembinaan perpustakaan	130.079.400	130.079.400
		Program pengelolaan arsip	55.000.000	55.000.000
		Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota Dompu	2.192.574.887	2.192.574.887
		Jumlah	2.377.654.287	2.377.654.287
23	DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN KAB. DOMPU		23.370.147.935	23.012.097.803
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.591.396.023	10.245.586.821
		Program Penyediaan Pengembangan Sarana Pertanian	37.029.800	36.898.821
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana pertanian	11.172.122.112	11.160.295.232
		Program Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner	1.544.600.000	1.544.317.000
		Program Perizinan Usaha pertanian	25.000.000	25.000.000
		Jumlah	23.370.147.935	23.012.097.803
24	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA KAB. DOMPU		6.188.340.790	6.012.217.326
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.696.800.790	3.543.822.866
		Program Penataan Desa	1.140.300.00	1.139.108.460
		Program Peningkatan kerja Sama Desa	5.000.000	4.990.000



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



		Program Administrasi Pemerintahan Desa	227.760.000	221.816.000
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	1.118.480.000	1.108.480.000
		Jumlah	6.188.340.790	6.012.217.326
25	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KAB. DOMPU		24.705.891.746	22.089.971.757
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.791.611.746	3.537.387.157
		Program Pengembangan Perumahan	62.800.000	12.800.000
		Program Kawasan Pemukiman	1.822.159.000	1.811.997.800
		Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	1.000.000.000	990.187.000
		Program Urusan Penyelenggaraan PSU	15.739.846.000	15.373.599.800
		Program retribusi Tanah dan Ganti Kerugian	2.289.475.000	0
		Jumlah	24.705.891.746	22.089.971.757
26	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB. KAB. DOMPU		10.335.709.543	9.509.322.413
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.727.414.343	5.290.058.789
		Program Pengendalian Penduduk	174.510.000	149.183.000
		Program Pembinaan dan Keluarga Berencana	2.962.930.200	2.751.634.624
		Program pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga sejahtera (KS)	1.470.855.000	1.318.446.000
		Jumlah	10.335.709.543	9.509.322.413
27.	DINAS PERHUBUNGAN		5.746.152.737	5.328.562.500



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



	KAB. DOMPU			
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	4.945.334.337	4.539.913.696
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	728.168.400	716.045.804
		Program Pengelolaan Pelayaran	72.650.000	72.603.000
		Jumlah	5.746.152.737	5.328.562.500
28	INSPEKTORAT KAB. DOMPU		12.208.628.386	10.266.993.801
		Prpgream penunjang Urusan Pemerintahan Daeerah Kab/Kota	10.292.094.486	8.484.606.701
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.786.514.000	1.782.387.100
		Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	130.019.900	128.400.850
		Jumlah	8.098.292.878	7.283.024.844
29	SEKRETARIAT DPRD KAB. DOMPU		-	-
		Jumlah		
30	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. DOMPU		5.226.666.992	4.918.875.216
		Jumlah	5.226.666.992	4.918.875.216
31	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. DOMPU		12.107.416.832	11.708.953.360
		Program Penunjang Urusan Penunjang pemerintahan Daerah	4.590.050.632-	4.215.518.158
		Program Pengendalian pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	374.410.000	374.120.000
		Program Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.615.897.000	2.595.056.000
		Program Pengelolaan Persampahan	4.527.059.200	4.524.259.200
		Jumlah	12.107.416.832	11.708.953.360



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



32	RSUD KAB. DOMPU			
	Belanja			
		Belanja Operasi	62.860.845.571	71.550.699.033
		Belanja Modal	3.580.000.000	1.806.145.196
		Jumlah I	66.440.845.571	73.356.844.229
	Belanja Operasi	Belanja Pegawai BLUD	2.038890.000	1.452.284.000
		Belanja barang dan Jasa	60.821.955.571	71.550.699.033
		Jumlah II	62.860.845.571	71.550.699.033
		Jumlah I dan II	129.301.691.142	144.907.543.262
33	KANTOR KECAMATAN DOMPU KAB. DOMPU		8.738.620.383	8.738.620.383
		Jumlah	8.738.620.383	8.738.620.383
34	KANTOR KECAMATAN MANGGELEWA KAB. DOMPU		2.797.577.791	2.593.148.384
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik	14.195.050	14.190.000
		Program Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat desa	41.263.000	41.263.000
		Program Koordinas Ketentraman dan ketertiban umum	6.152.500	6.152.500
		Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	124.066.000	124.066.000
		Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	44.485.000	43.705.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	2.565.416.241	2.363.771.884
		Jumlah	2.797.577.791	2.593.148.384
35	KANTOR KECAMATAN PAJO KAB. DOMPU		2.330.083.632	2.179.270.024
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.161.746.632	2.010.933.024
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	44.072.000	44.072.000



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	89065.000	89.065.000
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.200.000	35.200.000
		Jumlah	2.330.083.632	2.179.270.024
36	KANTOR KECAMATAN KILO KAB. DOMPU		2.004.377.642	1.823.836.181
37	KECAMATAN KEMPO KAB. DOMPU		2.958.249.072	2.981.483.072
38	KECAMATAN PEKAT KAB. DOMPU		-	-
39	KECAMATAN HU,U KAB. DOMPU		2.219.722.282.	2.111.184.230
40	KECAMATAN WOJA KAB. DOMPU			

1.3.3.1 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	% 2024	Realisasi 2023
PENDAPATAN DAERAH	1.315.067.710.045	1.307.199.081.293,35	99,40	1.146.064.800.836,47
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	116.892.457.029	121.931.214.449,35	104,31	117.516.247.844,21
Pajak Daerah	21.398.520.000	21.874.698.067,21	102,23	20.772.604.258,18
Retribusi Daerah	5.604.730.000	6.214.303.303,00	110,88	4.412.795.909,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.692.095.300	14.692.095.300,00	100,00	11.859.258.215,00
Lain-lain PAD yang Sah	75.197.111.729	79.150.117.779,14	105,26	80.471.589.435,03
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	116.892.457.029	121.931.214.449,35	104,31	117.516.247.844,21
PENDAPATAN TRANSFER	1.104.065.544.710	1.083.111.178.076,00	98,10	1.014.932.966.216,26
Dana Perimbangan	950.122.981.000	936.834.420.869,00	98,60	869.904.620.639,26
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	67.708.827.000	68.550.947.498,00	101,24	58.849.298.023,26
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	646.554.948.000	640.201.785.935,00	99,02	566.091.912.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	106.273.090.000	99.891.566.064,00	94,00	119.298.409.287,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	129.586.116.000	128.190.121.372,00	98,92	125.665.001.329,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	950.122.981.000	936.834.420.869,00	98,60	869.904.620.639,26
Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	0	11.702.980.000,00
Dana Desa	72.987.042.000	72.986.944.000	100,00	71.658.985.000,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



Insentif Fiskal	12.768.160.000	9.081.636.500,00	76,77	0
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	85.755.202.000	82.788.580.500,00	96,54	83.361.965.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	68.187.361.710	63.488.176.707,00	93,11	61.666.380.577,00
Pendapatan Bagi Hasil	68.187.361.710	63.488.176.707,00	93,11	61.200.533.377,00
Bantuan Keuangan	0	0	0	465.847.200,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	68.187.361.710	63.488.176.707,00	93,11	61.666.380.577,00
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.104.065.544.710	1.083.111.178.076,00	98,10	1.014.932.966.216,26
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	94.109.708.306	102.156.688.768,00	108,55	13.615.586.776,00
Pendapatan Hibah	17.699.148.000	35.388.217.400,00	199,94	764.996.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	76.410.560.306	66.768.471.368,00	87,38	12.850.590.776,00
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	94.109.708.306	102.156.688.768,00	108,55	13.615.586.776,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.315.067.710.045	1.307.199.081.293,35	99,40	1.146.064.800.836,47

1.3.3.3. Realisasi Belanja Menurut Belanja

BELANJA DAERAH	1.338.792.821.286	1.204.672.593.217,19	89,98	986.952.018.394,00
BELANJA OPERASI	1.054.455.901.614	949.425.083.339,89	90,04	770.873.400.143,00
Belanja Pegawai	562.509.601.435	522.276.068.278,00	92,85	438.093.973.957,00
Belanja Barang dan Jasa	434.062.960.403	378.735.209.869,89	87,25	290.113.364.026,00
Belanja Hibah	54.100.839.776	44.681.305.192,00	82,59	38.736.562.160,00
Belanja Bantuan Sosial	3.782.500.000	3.732.500.000	98,68	3.929.500.000,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	1.054.455.901.614	949.425.083.339,89	90,04	770.873.400.143,00
BELANJA MODAL	135.113.929.753	114.636.106.337,30	84,84	153.439.495.604,00
Belanja Modal Tanah	601.000.000	60.000.000,00	9,84	,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.629.174.345	23.000.263.562,00	89,74	38.599.851.132,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.865.140.235	39.554.469.377,30	94,48	48.375.609.536,06
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.304.155.473	50.778.719.048,00	77,76	65.535.102.186,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.397.459.700	962.750.500,00	68,89	786.069.150,00
Belanja Modal Aset Lainnya	308.000.000	279.903.850,00	90,88	142.863.600,00
JUMLAH BELANJA MODAL	135.113.929.753	114.636.106.337,30	84,84	153.439.495.604,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	6.285.333.550	385.444.720,00	6,13	282.700.297,00
Belanja Tidak Terduga	6.285.333.550	385.444.720,00	6,13	282.700.297,00
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	6.285.333.550	385.444.720,00	6,13	282.700.297,00
BELANJA TRANSFER	142.937.656.369	140.225.958.820,00	98,10	125.405.410.650,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.794.255.369	2.049.535.820,00	73,35	1.864.136.650,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	139.567.401.000	137.640.423.000,00	98,62	60.492.285.700,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	142.937.656.369	140.225.958.820,00	98,10	62.356.422.350,00
JUMLAH BELANJA	1.338.792.821.286	1.204.672.593.217,19	89,98	986.952.018.394,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



1.3.3.4. Realisasi Belanja Menurut Belanja

PEMBIAYAAN DAERAH	23.725.111.241	23.725.111.241,00	100,00	0,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	23.725.111.241	23.725.111.241,00	100,00	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	23.725.111.241	23.725.111.241,00	100,00	0,00
Sisas Dana Akibat Tidak tercapainya Capaian Target Kinerja dan dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	23.725.111.241	23.725.111.241,00	100,00	47.374.620.926,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0,00	0,00	,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	23.725.111.241	23.725,111.241,00	100,00	47.374.620.926,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0,00	0,00	00
Penyertaan Modal Daerah	0	0,00	0,00	00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0,00	0,00	00
PEMBIAYAAN NETTO	23.725.111.241	23.725.111.241,00	100,00	47.374.620.926,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	6.743.170.120,35	0,00	15.328.813.582,99



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun 2022 disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berdasarkan pada gambaran penilaian tingkat pencapaian **Indikator Kinerja Utama (IKU)** sesuai dokumen **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** Tahun 2022 - 2026 maupun yang tertuang dalam **Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)** Tahun 2022.

2.1 Capaian kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah daerah secara Umum. Capaian kinerja makro dihasilkan oleh berbagai macam program yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah dan Pemerintahan Pusat pihak swasta dan pihak terkait dalam pembangunan nasional.

Tabel 2.1 Indikator strategi kinerja Pemerintah Daerah kabupaten Dompu tahun 2024

No	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Indikator Pembangunan Manusia (IPM)	68,45	70,96	71,77	72,59
2	Persentase Penduduk Miskin	12,60	12,40	12,62	11,59
3	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	3,02	2,5	2,36	2,7



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



4	Pertumbuhan ekonomi	1,68	2,95	3,17	3,62
5	Pengeluaran Perkapita (ribu)	8899	9203	9404	9971
6	Ketimpangan Pendapatan Gini Rasio	0,36	0,31	0,33	0,292

Indek Pembangunan Manusia adalah Nilai indeks pembangunan manusia daerah kabupaten Dompu tahun 2024 sebesar 72,59 mengalami kenaikan sebesar 0,82%

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin daerah yang bersangkutan angka kemiskinan kabupaten Dompu tahun 2024 sebesar 11,59% dibandingkan tahun 2023 angka kemiskinan 12,62% atau ada penurunan angka kemiskinan 1,03%

Angka Pengangguran terbuka (TPT) tahun 2024 sebesar 2,7% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 2,36% artinya ada peningkatan 0,34%.

Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2024 sebesar 3,62% mengalami peningkatan sebesar 0,45% dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 3,17%.

Pengeluaran Perkapita pada tahun 2024 sebesar Rp. 9.971.000 meningkat sebesar 567.000 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 9.404.000.

Gini Rasio pada tahun 2024 sebesar 0,292 persen dan mengalami penurunan sebesar 0,038 persen di bandingkan pada tahun 2023.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Capaian Kinerja Urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah .

Laporan capaian kinerja urusan pemerintah daerah memuat data dan informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indicator masing –masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Ukuran kinerja pemerintah daerah secara umum dapat digambarkan secara khusus



pada urusan Pemerintahan pada kinerja Kesehatan, Pendidikan, Pembangunan, dan pemukiman, bidang social dan ketertinban umum.

2.2.1 PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Dompu berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Dompu.

Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Dompu untuk Tahun 2024.

Tabel 3. 2 Interval Nilai Realisasi Kinerja

Interval Kinerja	Nilai Realisasi	Kriteria
85 – 100		BAIK SEKALI
70 – 84		BAIK
55 – 69		CUKUP
< 55		KURANG

Secara umum Pemerintah Kabupaten Dompu telah melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Dompu Tahun 2022 – 2026.

Dalam Dokumen Perencanaan RPJMD Kabupaten Dompu Sasaran. Yang



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



terdiri atas Misi I terdapat 1 Tujuan, 3 Sasaran dan 4 Indikator Kinerja, Misi II terdapat 1 Tujuan, 4 Sasaran dan 8 Indikator Kinerja, Misi III terdapat 2 Tujuan, 4 Sasaran dan 6 Indikator Kinerja, Misi IV terdapat 1 Tujuan, 3 Sasaran dan 12 Indikator Kinerja, Misi V terdapat 2 Tujuan, 2 Sasaran dan 2 Indikator Kinerja,

Tabel 3. 3.

Rekapitulasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dompu Tahun 2024

No	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah IKU	Pencapaian IKU
1	Misi 1	1	3	4	BS = 4, B = 0, C = 0, K = 0, Belum Keluar = 0
2	Misi 2	1	1	8	BS = 4, B = 3, C = 1, K = 0, Belum Keluar = 0
3	Misi 3	2	4	6	BS = 6, B = 0, C = 0, K = 0, Belum Keluar = 0
4	Misi 4	1	3	12	BS = 10, B = 1, C = 1, K = 0, Belum Keluar = 0
5	Misi 5	2	2	2	BS = 1, B = 1, C = 0, K = 0, Belum Keluar = 0
JUMLAH		8	16	32	BS = 21, B = 5, C = 2, K = 0, Belum Keluar = 0

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Dompu, Tahun 2022.

Dari table diatas dapat diketahui bahwa dari 32 IKU Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun 2024 terdapat 21 indikator dengan kategori baik sekali, 5 indikator dengan kategori baik, 2 indikator dengan kategori cukup, 0 indikator dengan kategori kurang.

Jika dilihat berdasarkan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dipetakan sebagai berikut:

- Misi 1 dengan 4 Indikator Kinerja Utama, kategori Baik Sekali 4 IKU (100%), kategori Baik 0 IKU (0,00%), kategori Cukup 0 IKU (0,00%), kategori Kurang 0 IKU (0,00%).
- Misi 2 dengan 8 Indikator Kinerja Utama, kategori Baik Sekali 4 IKU (50,00%) dan Kategori Baik 3 IKU (37,5%), kategori Cukup 0 IKU (12,5%), kategori Kurang 0 IKU (0,00%)



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



- Misi 3 dengan 6 Indikator Kinerja Utama, kategori Baik Sekali 6 IKU (100,00%), kategori Baik 0 IKU (0,00%), kategori Cukup 0 IKU (0,00%), kategori Kurang 0 IKU (0,00%)
- Misi 4 dengan 12 Indikator Kinerja Utama, kategori Baik Sekali 10 IKU (83,33%), Kategori Baik 1 IKU (8,33%), Kategori Cukup 1 IKU (8,33%) . Kategori Kurang 0 IKU (0,00%).
- Misi 5 dengan 2 Indikator Kinerja Utama, kategori Baik Sekali 1 IKU (50,00%), kategori Baik 1 IKU (50,00%), kategori Cukup 0 IKU (0,00%), kategori Kurang 0 IKU (0,00%).

Rata-rata realisasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun 2024 mencapai 103,46% dengan kategori Baik Sekali. Adapun Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Dompu untuk Tahun 2024 mencapai 93,90%.

2.2.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024

Tahun Anggaran 2024 merupakan Tahun Keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022- 2026. Pemerintah Kabupaten Dompu telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui 13 (Tiga Belas) sasaran strategis dan 32 (Tiga Puluh Dua) indikator kinerja utama Tahun 2024. Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator kinerja sasaran atau IKU. Berikut disampaikan rincian dan analisis capaian kinerja sasaran strategis dan IKU.

Tabel 3. 4

Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dompu Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Sat	Capaian 2023	Capaian 2024	Target 2024	Capaian Kinerja 2024	Target Akhir 2026	Target Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Profesionalitas Pelayanan Publik Daerah	Tingkat kepuasan masyarakat	Persen	87,6	86,71	86	101	90	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Sat	Capaian 2023	Capaian 2024	Target 2024	Capaian Kinerja 2024	Target Akhir 2026	Target Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah	Nilai SAKIP	Persen	62,25	61,81	71	87	80	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan PAD	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100	WTP	
		Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	10,72	9,5	10,7	89	11	
4	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian	Persen	0,04	2,38	3,2	74	3,2	
		Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan dan Kelautan	Persen	2,91	2,38	3,7	64	5,1	
		Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	8,62	6,39	7,2	89	7,2	
		Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Dan Perdagangan Serta Jasa	Persen	5,5	4,41	5,5	80	6	
		Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi UKM Dan IKM	Persen	5	5,1	5,5	92,72	5,5	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,36	2,7	2,5	93	1,9	
		Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Rp.000	9404	9971	13170	76	15000	
		Skor Pola Pangan Harapan	Skor	85,8	85,8	84	102	85	
5	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,97	9,04	8,5	106	8,53	
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,83	13,84	13,39	103	13,42	
6	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,54	71,76	68,7	104	70,3	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Sat	Capaian 2023	Capaian 2024	Target 2024	Capaian Kinerja 2024	Target Akhir 2026	Target Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pravelensi Stunting	Persen	10,89	10,64	15,5	146	14	
7	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	TFR	Poin	2,75	2,36	2,9	123	2,83	
8	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pembangunan Gender	IPG	Poin	91,33	92,15	93	100	93,32	
9	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah Serta Pengembangan Wilayah	Persentase Jalan Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	60,037	50,71	63	80	68,6	
		Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen	91,13	49,77	72,61	69	81,3	
		Persentase Rumah Tangga Pengguna Jaringan Air Bersih/Air Minum	Persen	78,75	82,78	83,01	100	71,71	
		Persentase Rumah Tangga memiliki akses sanitasi layak	Persen	86,33	87,3	74	118	92,06	
		Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Angka per 100 Km	7,93	7,25	8	110	6	
10	Berkurangnya Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Terpantau Kumuh	Hektar		106,04	63,41	167	84,49	
		Cakupan Rumah Layak Huni	Persen	83,2	82,92	83,85	100	92,06	
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	43,33	37,33	43,13	87	43,33	
		Indeks Tutupan Lahan	Indeks	59,27	58,5	66,42	88	68,82	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Sat	Capaian 2023	Capaian 2024	Target 2024	Capaian Kinerja 2024	Target Akhir 2026	Target Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,84	92,98	86,3	108	86,5	
		Persentase Sampah Yang Dikelola	Persen	88,6	89	72,9	122	78,37	
		Cakupan Desa Tangguh Bencana	Persen	51,39	51,39	49,38	104	100	
12	Meningkatnya Kerukunan Hidup Masyarakat Yang Berbudaya	Persentase Penurunan Tindakan Kriminalitas Di Masyarakat	Persen	15,89	15,25	18,18	84	28,57	
13	Meningkatnya Prestasi Daerah Dibidang Olahraga, Seni dan Budaya	Meningkatnya Prestasi Daerah Dibidang Olahraga, Seni dan Budaya	Persen	65,15	63,68	60	106	70	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Dompu, Tahun 2024

2.3 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Profesionalitas Pelayanan Publik Daerah

Capaian kinerja sasaran strategis 1 diwakili oleh indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat. Pada Tahun 2024 survey kepuasan masyarakat dilaksanakan di beberapa OPD Pelayanan yang ada di Kabupaten Dompu berdasarkan sampling yang telah ditetapkan oleh Kemenpanrb. Adapun OPD yang menjadi sampling Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 terdiri dari OPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Dikpora, Puskesmas Dompu Kota, Puskesmas Dompu Timur dan Puskesmas Dompu Barat.

- Dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi tahun 2024 diperoleh data rata-rata capaian Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Dompu sebesar 86,71% dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 87,6%. dimana mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh jumlah OPD yang menjadi lokus survey kepuasan masyarakat menjadi 6 OPD yang pada tahun sebelumnya hanya 2 OPD. Sehingga nilai rata-rata survey kepuasan



masyarakat mengalami sedikit penurunan.

Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100% dari target untuk Indikator Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 sebesar 86% diperoleh.

Dengan capaian ini Kabupaten Dompu telah mampu memenuhi target RPJMD tahun 2024 sebesar 86%. Yang merupakan tahun terakhir dari RPJMD Kabupaten Dompu. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal penunjang antara lain :

- 2.3.1 Telah diresmikan dan beroperasinya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Dompu yang telah diresmikan pada bulan November 2024 oleh Kemenpanrb, sehingga mempermudah masyarakat mengakses gerai gerai pelayanan public yang tersedia dan terintegrasi.
- 2.3.2 Adanya kesadaran dan komitmen dari OPD Pelayanan yang ada di Kabupaten Dompu untuk meningkatkan Standar Pelayanannya Karena adanya evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Kabupaten Dompu dan Ombudsmen mengani Standar Pelayanan.
- 2.3.3 Adanya Inovasi yang dilaksanakan oleh DPMPTSP dan Disdukcapil untuk mendekatkan Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui Program Inovasi seperti :
 - a. **JEBOL LAGI** = Pelayanan Jemput Bola dalam rangka mensukseskan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk Kependudukan dengan pelayanan langsung ke Desa- desa, Sekolah-sekolah berupa perekaman KTP-el, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sejak tahun 2018.
 - b. **SABATIK** = Satuan Bahan Dapat Tiga Dokumen, yaitu pelayanan terintegrasi cukup dengan melengkapi satu berkas persyaratan, maka pemohon akan dapat tiga dokumen kependudukan berupa Kartu Identitas Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) sejak tahun 2018.
 - c. **RELA DICET** = Rekam Malam Langsung DiCetak, yaitu pelayanan yang dilakukan pada malam hari khusus untuk perekaman dan pencetakan KTP-el terutama saat menjelang PEMILU (Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, Gubernur/Wagub, DPRD Prov, Bupati/Wabup, DPRD Kabupaten dan Pemilihan Kepala Desa sejak tahun 2019.



- d. **PETA DAGALI** = Pembersihan dan Pemutakhiran Data Ganda dan Anomali sejak tahun 2018.
- e. **PEDE BENER** = Penataan Dokumen Kependudukan Berdasarkan Nomor dan Tanggal Registrasi, yaitu jenis inovasi yang menerapkan cara penataan dan pendokumentasian berkas maupun arsip dokumen kependudukan berdasarkan Nomor urut serta tanggal registrasi agar lebih tertib dan lebih mudah untuk pengecekan kembali secara manual sejak tahun 2019.
- f. **RINDUKU BERKOBAR** = Pelayanan Restorasi Dokumen Kependudukan Bagi Warga Korban Bencana (Banjir, Tanah Longsor dan Kebakaran) dengan



memberikan pelayanan langsung pada masyarakat yang kehilangan atau rusak dokumen kependudukan akibat bencana banjir, tanah longsor atau kebakaran sejak tahun 2020.

- g. **GADIS SAMAKAI** = Gerakan Anak Didik dan Siswa Sadar Memiliki Kartu Identitas, Inovasi ini dilakukan dengan kegiatan mendatangi Lembaga Pendidikan mulai dari TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MAN dan Pesantren dengan memberikan sosialisasi serta layanan mobile untuk perekaman KTP-el, penerbitan Akta Kelahiran dan Penerbitan KIA sejak tahun 2019.
- h. **KADO BIRU** = Inovasi atas kerjasama dengan Pihak Kementrian Agama Kabupaten Dompu untuk menerbitkan 5 (lima) dokumen kependudukan bagi Pengantin Baru yaitu KK orangtua dan mertua, KK Pengantin Baru serta KTP suami istri pengantin baru sedangkan pihak Kementrian Agama Kabupaten Dompu menerbitkan Buku Nikah yang diserahkan secara bersama-sama pasca Aqad Nikah sejak tahun 2020.
- i. **ADA DATA** = Arsip Digital Data Administrasi Kependudukan sejak tahun 2021.
- j. **KASAMA WEKI** = Kerjasama pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dengan Pemuka Agama non Muslim sejak tahun 2021.

LACAK MANTAN = Inovasi Pelayanan Cepat dan Khusus bagi Masyarakat Rentan Adminduk, yaitu dengan memberikan pelayanan yang sangat cepat dan khusus kepada masyarakat penyandang Disabilitas, ODGJ, Orang Jompo dan Stunting yang membutuhkan layanan dokumen kependudukan dengan mendatangi dan memberikan pelayanan langsung pada alamat tempat tinggal rentan adminduk dan Tim Lacak Mantan siap memberikan pelayanan selama 24jam sesuai dengan kebutuhan masyarakat sejak tahun 2021

2.3.4 Adanya upaya Kabupaten Dompu untuk terus berupaya memperbaiki kualitas pelayanan, dimana masyarakat tidak lagi mengurus sendiri rekomendasi teknis perijinannya.

2.3.5 Adanya Komitmen Bersama melalui Bupati Dompu untuk berkomitmen



memberikan pelayanan public yang cepat, tepat dan mudah untuk masyarakat.

- 2.3.6 Adanya layanan bantuan pengurusan perijinan melalui laman OSS (Online Single Submission).
- 2.3.7 DPMPTSP dan Disdukcapil telah melakukan deklarasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan di Kabupaten Dompu.

Beberapa hal yang masih menjadi kendala di Kabupaten Dompu antara lain :

1. Pelayanan bantuan perijinan masih sering mengalami kendala terkait dengan kekuatan jaringan internet, sehingga proses pemberian layanan terhambat.

2.4 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah

Sasaran strategis 2 diwakili oleh indikator kinerja Nilai SAKIP Kabupaten Dompu. Berdasarkan LHE Kemenpanrb tahun 2024 nilai SAKIP Kabupaten Dompu berada pada point 61,81 dimana target yang ditetapkan pada tahun 2024 pada point 71,00. Sedangkan capaian tahun sebelumnya 2023 berada pada point 62,25. Capaian Kinerja untuk Indikator Nilai SAKIP ini adalah 87%.

Target akhir RPJMD Akuntabilitas Kinerja Daerah pada point 80 atau kategori A sepertinya tidak mampu direalisasikan. Masih banyak PR yang harus segera di selesaikan oleh Kabupaten Dompu untuk menuju SAKIB BB dengan melaksanakan beberapa hal yang urgent antara lain :

1. Komitmen pimpinan yang masih kurang mengenai Dokumen SAKIP
2. Penjenjangan Kinerja yang belum sepenuhnya mempertimbangkan Logical Framework dan Critical Succes Factor (CSF) atas pencapaian kinerjanya.
3. Masih ada beberapa penetapan target kinerja tahun sebelumnya yang belum tercapai.
4. Masih banyak Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan laporan capaian kinerja internal pertriwulan.
5. Memperbaiki dokumen perencanaan yang ada di setiap level.
6. Penggunaan aplikasi e-sakip kabupaten Dompu yang ada saat ini belum maksimal dimanfaatkan.



7. Melakukan tindak lanjut terhadap semua OPD terhadap hasil evaluasi internal yang telah dilakukan inspektorat.

2.5 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah dan PAD

Capaian kinerja sasaran strategis 3 diwakili oleh indikator Opini BPK dan Persentasi PAD Terhadap APBD. Untuk Indikator Opini BPK tahun 2024 Kabupaten Dompu mampu dengan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ini merupakan WTP ke delapan kali berturut turut untuk Kabupaten Dompu sejak tahun 2016. Sehingga capaian kinerjanya 100%. Diakhir RPJMD tahun 2024 kabupaten Dompu tetap menargetkan akan selalu memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Sedangkan untuk Indikator Persentasi PAD terhadap APBD dari target tahun 2024 sebesar 10,70% hanya mampu direalisasikan sebesar 9,50% sehingga capaian kinerjanya sebesar 89%. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yakni sebesar 10,72%, capaian Tahun 2024 ini mengalami penurunan. Untuk target akhir RPJMD

sebesar 11% belum bisa dicapai pada tahun 2024 ini. Untuk dapat meningkatkan PAD ini perlu memperhatikan beberapa hal antara lain :

- ✓ Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dari sector pajak, retribusi dan BPHTB.
- ✓ Memaksimalkan potensi pajak dan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah
- ✓ Memaksimalkan perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- ✓ pada tingkat pengelolaan bumdes, pemerintah daerah juga telah melakukan bimbingan teknis kepada para pengelola bumdes dalam bentuk pelatihan manajemen, sehingga pengelolaan bumdes kedepan akan semakin berkembang dan dapat meningkatkan pendapatan asli desa

2.6 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan

Sasaran strategis 4 ini diwakili oleh 8 indikator kinerja yaitu Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Pertumbuhan ekonomi sektor Perikanan dan Kelautan, Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata, Pertumbuhan Ekonomi sektor Industri dan Perdagangan Jasa, Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi UKM dan IKM, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemampuan Daya Beli Masyarakat, dan Skor Pola Pangan Harapan.

Untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dari target Kabupaten Dompu pada tahun 2024 sebesar 3,2% mampu direalisasikan sebesar 2,38% dengan capaian kinerjanya 74%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sebesar 0,4% artinya pada tahun 2024 ini pertumbuhan sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 1,98%. Sedangkan target akhir RPJMD untuk indikator pertumbuhan sektor pertanian sebesar 3,2% belum bisa direalisasikan dalam tahun keempat RPJMD.

Hal-hal yang mendorong bisa tercapainya target ini antara lain:

1. Adanya intervensi program dari Bupati Dompu terpilih yaitu JARAPASAKA (JAGUNG PORANG PADI SAPI dan IKAN) sehingga untuk produk unggulan pertanian ini mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah.
2. Komitmen pemerintah daerah untuk mendukung produk lokal daerah diwujudkan melalui diterbitkannya Peraturan Bupati nomor 47 Tahun 2022 tentang produk lokal daerah. harapan terbitnya perbup ini adalah sebagai perlindungan dan pemberdayaan produk lokal daerah untuk peningkatan pertumbuhan dan memperkuat struktur ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
3. pemerintah daerah kabupaten dompu sedapat mungkin terus menjaga produksi bahan pangan utama ini melalui ratusan jenis



kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian seperti rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan sumur bor, pembangunan jalan usaha tani, serta tersedianya alat mesin pertanian baik alasintan panen maupun prapanen pada wilayah2 sentra tanaman pangan. selain itu pemerintah kabupaten dompu membangun 3 unit lumbung pangan yang dilengkapi dengan fasilitas lantai jemur dan rmu di 3 lokasi yaitu dompu, manggelewa dan kilo. hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan nilai tambah produk. sehingga diharapkan dengan adanya lumbung pangan ini para petani tidak lagi menjual padi dalam bentuk gabah namun dalam bentuk beras.

peningkatan nilai tambah ini tentu saja akan mendorong tingkat kesejahteraan di tingkat petani. pada tahun 2024 pemerintah daerah kabupaten dompu bekerjasama dengan bulog tengah merancang pembangunan pabrik penggilingan dan pengolahan beras modern di wilayah kecamatan woja. selain itu pembangunan pusat pengeringan jagung (cdc) yang saat ini sudah berjalan di Kecamatan Manggelewa. keberadaan cdc ini diharapkan dapat menstabilkan harga jagung ditengah dominasi gudang swasta yang dapat mengatur harga.

Untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan dan Kelautan dari target Kabupaten Dompu pada tahun 2024 sebesar 3,7% mampu direalisasikan sebesar 2,38% dengan capaian kinerjanya 64%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi sektor perikanan dan kelautan mengalami penurunan sebesar 0,53%. Sedangkan target akhir RPJMD untuk indikator pertumbuhan sektor Perikanan dan Kelautan sebesar 5,1% belum bisa direalisasikan dalam tahun 2024 ini..

Hal-hal yang mendorong bisa tercapainya target ini antara lain:

1. Penerapan CBIB pada kegiatan budidaya



2. Adanya Bantuan sarana prasarana pembudidaya, baik budidaya laut, payau dan air tawar.
3. Pendampingan dan penyuluhan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu serta Penyuluh Perikanan
4. adanya program pembangunan sistem budidaya lele bioflok. rehabilitasi tambak tradisional, pengembangan jalan produksi, rehabilitasi hatchery skala rumah tangga serta pengadaan bibit udang dan bandeng.

Untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dari target Kabupaten Dompu pada tahun 2024 sebesar 7,2% hanya mampu direalisasikan sebesar 6,39% dengan capaian kinerjanya 89%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata mengalami penurunan sebesar 0,81%. Sedangkan target akhir RPJMD untuk indikator pertumbuhan sektor pertanian sebesar 7,2% sudah mampu di lampau pada tahun 2023 tetapi menurun lagi pada Akhir Tahun RPJMD 2024.

Hal-hal yang mendorong bisa tercapainya target ini antara lain:

1. Menciptakan atau memperbaiki objek wisata yang menarik, seperti taman, museum, pantai, atau situs budaya.
2. Merenovasi dan Menyediakan fasilitas yang memadai, seperti toilet bersih, area parkir, dan tempat istirahat. Dan Menyediakan tempat sampah di sekitar daerah pariwisata.
3. Menggunakan media sosial, website, dan platform digital untuk mempromosikan destinasi.
4. Berkolaborasi dengan influencer atau travel blogger untuk meningkatkan eksposur.
5. Mengikuti pameran pariwisata atau event promosi di tingkat nasional dan internasional.
6. Infrastruktur penunjang pariwisata yang sudah di perbaiki seperti Jalan



menuju daerah wisata yang sudah di aspal, Pengerasan Jalan Menuju Jalur Wisata.

7. Mulai aktif nya POKDARWIS yang di prakarsai oleh Pemuda Desa Sekitar daerah pariwisata, sehingga sangat membantu pelaksanaan program pariwisata.

Untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Dan Perdagangan Serta Jasa dari target Kabupaten Dompu pada tahun 2024 sebesar 5% mampu direalisasikan sebesar 4,1% dengan capaian kinerjanya 80%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 5,5% pada Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi sektor industri dan perdagangan serta jasa mengalami penurunan sebesar 1,4%. Sedangkan target akhir RPJMD untuk indikator pertumbuhan sektor Industri dan Perdagangan serta jasa sebesar 6% belum mampu direalisasikan dalam tahun 2024 ini.

Hal-hal yang mendorong bisa tercapainya target ini antara lain:

1. Iklim Usaha yang semakin kondusif untuk wilayah Kabupaten Dompu dan Sekitarnya.
2. Menyediakan pelatihan dan pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja di sektor industri, perdagangan, dan jasa.
3. Mendorong kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri untuk menciptakan tenaga kerja yang siap pakai.
4. Mempromosikan produk dan jasa lokal melalui pameran, media sosial, dan platform digital.
5. Membangun merek (branding) daerah untuk meningkatkan daya saing produk dan jasa.
6. Kemudahan Ijin serta jaminan keamanan yang semakin membaik
7. Adanya Komitmen Daerah untuk mewujudkan 1000 Wirausaha Baru sampai dengan Tahun 2026.
8. Meningkatnya sarana distribusi perdagangan



9. Telah terbentuknya Tim Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok
10. Telah dilakukan pembangunan kembali dan penataan pasar soro; rehabilitasi pasar ginte; pemeliharaan pasar induk dompu; dan pemeliharaan pasar manggelewa untuk meningkatkan Perdagangan.
11. Adanya komitmen daerah untuk menggunakan produk lokal sangat berdampak terhadap peningkatan sektor Industri
12. Mulai beroperasinya Perusahaan Tambang PT. STM membawa efek domino untuk menggeliatnya sektor Industri di Kabupaten Dompu.

Untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi UKM Dan IKM dari target Kabupaten Dompu pada tahun 2024 sebesar 5,5% mampu direalisasikan sebesar 5,1 % dengan capaian kinerjanya 92,72%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi sektor koperasi UKM dan IKM sebesar 5,5% mengalami penurunan sebesar 0,4%. Sedangkan target akhir RPJMD untuk indikator pertumbuhan ekonomi sektor koperasi dan UKM sebesar 5,5% sudah bisa direalisasikan dalam tahun 2023 tetapi menurun lagi di tahun 2024 ini.

Hal-hal yang mendorong bisa tercapainya target ini antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Dompu sampai dengan Tahun 2024 telah memfasilitasi sebanyak 1131 wirausaha baru dan UMKM serta IKM dari target 1000 UMKM.
2. Kabupaten Dompu melalui Diskop dan UKM telah memfasilitasi legal produk UMKM usaha untuk penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha).
3. Diskop dan UKM juga memfasilitasi legal produk UMKM penerbitan sertifikasi halal dan PIRT
4. Bupati Dompu telah menandatangani MOU Kerjasama dengan beberapa retail modern yang ada di Kabupaten Dompu untuk ikut menjual produk UMKM yang dihasilkan.
5. komitmen pemerintah daerah untuk mendukung produk lokal daerah diwujudkan melalui diterbitkannya peraturan bupati nomor 47 tahun 2022 tentang produk lokal daerah. harapan terbitnya



perbup ini adalah sebagai perlindungan dan pemberdayaan produk lokal daerah untuk peningkatan pertumbuhan dan memperkuat struktur ekonomi daerah berbasis potensi lokal.

Hal-hal yang menghambat tercapainya target ini antara lain :

1. Kinerja Koperasi yang masih relatif kurang baik.

Rendahnya manajemen pengelolaan keuangan dari pengurus menyebabkan koperasi tidak melaksanakan RAT, sehingga SHU yang diharapkan untuk kesejahteraan anggota koperasi tidak dapat ditingkatkan.

2. Rendahnya tingkat produktivitas pelaku UMKM.

Terbatasnya modal dan kurang tersedianya bahan baku menjadi penyebab kurang barang-barang hasil produksi usaha yang dihasilkan oleh pelaku UMKM.

3. Daya saing UMKM yang masih rendah.

Kurangnya penguasaan teknologi pengolahan, inovasi, manajemen, dan informasi pemasaran, menyebabkan barang-barang hasil produksi UMKM kurang dapat bersaing di pasaran (konsumen), sehingga omzet penjualan tidak meningkat.

Untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dari target Kabupaten Dompu pada tahun 2024 sebesar 2,5% mampu direalisasikan sebesar 2,3% dengan capaian kinerjanya 93%. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya pada Tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 2,36% artinya pada tahun 2024 ini tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 0,06%. Sedangkan target akhir RPJMD untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,9% belum bisa direalisasikan dalam akhir tahun 2024.

Beberapa hal yang mendorong bisa tercapainya target ini antara lain:

1. Pelatihan Vokasi dan Keterampilan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2024 dan berkerjasama dengan Universitas Hasanudin Makasar diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja siap pakai.
2. Pemberdayaan Sektor Informal: Memberikan pelatihan dan bantuan



modal kepada pekerja di sektor informal untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka.

3. Meningkatnya presentase pencari kerja yang memiliki kompetensi
4. Kabupaten Dompu banyak menyelenggarakan pelatihan berbasis kewirausahaan dan kepelatihan berbasis masyarakat dan sistem pelatihan berbasis kompetensi.
5. Kabupaten Dompu banyak menyelenggarakan Bimtek yang terkait dengan ketenagakerjaan, sehingga calon tenaga kerja ini mampu bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain antara lain Pelatihan Operator Alat Berat, Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).

Beberapa hal yang menjadi kendala tercapainya target indikator ini antara lain :

1. UPT BLK yang saat ini baru di bangun oleh Pemerintah Kabupaten Dompu masih dalam tahapan persiapan sarana prasarana penunjang.
2. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dompu.

Untuk indikator Kemampuan Daya Beli Masyarakat dari target Kabupaten Dompu pada tahun 2024 sebesar Rp.13.170.000 mampu direalisasikan sebesar Rp.9.971.000% dengan capaian kinerjanya 76%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada Tahun 2023 kemampuan daya beli masyarakat sebesar Rp. 9.404.000 artinya pada tahun 2024 ini Indikator Kemampuan Daya Beli Masyarakat mengalami peningkatan sebesar Rp.567.000. Sedangkan target akhir RPJMD untuk indikator Kemampuan Daya Beli Masyarakat sebesar Rp.15.000.000 sepertinya belum mampu dipenuhi pada tahun 2024 ini.

Beberapa yang mendorong bisa tercapainya target ini antara lain:

1. Penciptaan Lapangan Kerja Baru untuk Masyarakat Dompu.
2. Melaksanakan proyek-proyek padat karya yang memberikan upah langsung kepada pekerja.



3. Memberikan kemudahan akses ke pinjaman modal dengan bunga rendah melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kabupaten Dompu sudah menandatangani MoU kerjasama dengan Bank BNI dan BRI untuk Program KUR kepada masyarakat.
4. Kabupaten Dompu telah Bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi yaitu Universitas Hasanudin untuk program vokasi.
5. membaiknya kondisi perekonomian selama tahun 2024 tersebut tidak lepas dari upaya bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program unggulan daerah **jarapasaka** dan **pasaka desa**. Dengan salah satu programnya menstabilkan Harga jagung yang selalu diatas Rp.4000 per kg, dan harga jagung pada awal tahun 2024 sempat menembus angka Rp.9000 per kg
6. Terbentuknya 16 BUMDES untuk mendukung rantai suplai PASAKA DESA.

Beberapa Faktor Penghambat Tercapainya Target Indikator ini :

1. Lapangan pekerjaan yang terbatas, dimana di Kabupaten Dompu masih di dominiasi oleh sektor pertanian.
2. Masih minimnya insentif bagi pengusaha kecil dan menengah (UKM) untuk berkembang.

Untuk indikator Skor Pola Pangan Harapan dari target Kabupaten Dompu pada tahun 2024 sebesar 84 skor mampu direalisasikan sebesar 85,8% dengan capaian kinerjanya 102%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada Tahun 2023 skor pola pangan harapan berada pada skor sebesar 85,8% artinya pada tahun 2024 ini skor pola harapan masih stagnan di angka 85,8%. Dengan capaian tahun ini sebesar 85,8% sudah mampu melampaui target akhir RPJMD.

Hal-hal yang mendorong bisa tercapainya target ini antara lain:

1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai keseimbangan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan aman melalui

pengembangan pangan lokal.

2. Mengurangi konsumsi jenis padi padian dan lebih ke pangan yang beragam

2.7 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan

Sasaran strategis 5 ini diwakili oleh 2 indikator kinerja yaitu Persentase Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Untuk Indikator Persentase Rata-rata lama sekolah target tahun 2024 sebesar 8,5% mampu direalisasikan sebesar 9,04% dengan capaian kinerjanya 106%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya artinya pada tahun 2024 ini rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan sebesar 0,07%. Sedangkan target akhir RPJMD untuk indikator persentase rata-rata lama sekolah sebesar 8,53% sudah bisa direalisasikan dan dilampaui pada tahun 2024 ini.

Untuk Indikator Persentase Harapan Lama Sekolah target tahun 2024 sebesar 13,39% mampu direalisasikan sebesar 13,84% dengan capaian kinerjanya 103%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada tahun 2023 harapan lama sekolah sebesar 13,83% artinya pada tahun 2024 ini harapan lama sekolah mengalami peningkatan sebesar 0,14%. Sedangkan target akhir RPJMD untuk indikator persentase harapan lama sekolah sebesar 13,42% sudah bisa terlampaui dalam tahun 2024.

Beberapa hal sebagai pemicu tercapainya target kinerja ini antara lain:

1. Pembenahan dan Renovasi fasilitas Pendidikan di beberapa sekolah yang dalam beberapa tahun terakhir ini belum di perbaiki guna meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan.
2. Peningkatan kualitas Guru Pengajar melalui pemberian Diklat Peningkatan Mutu Guru.
3. Adanya Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar yang lebih baik dan tepat sasaran.
4. Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga kependidikan yang lebih

baik.

2.8 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Derajat Kesehatan

Sasaran strategis 6 ini diwakili oleh 2 indikator kinerja yaitu Usia Harapan Hidup dan Prevalensi Stunting. Untuk Indikator Persentase usia harapan hidup target tahun 2024 sebesar 68,7 Tahun mampu direalisasikan sebesar 71,76 Tahun dengan capaian kinerjanya 104%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada tahun 2023 usia harapan hidup sebesar 71,54 Tahun artinya pada tahun 2024 ini usia harapan hidup mengalami peningkatan sebesar 0,22 Tahun. Sedangkan target akhir RPJMD untuk indikator persentase usia harapan hidup sebesar 70,3 Tahun sudah bisa terlampaui sejak tahun 2023 kemarin.

Untuk Indikator Persentase Prevalensi Stunting target tahun 2024 sebesar 15,5% mampu direalisasikan sebesar 10,64% dengan capaian kinerjanya 146%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada tahun 2024 prevalensi stunting sebesar 10,89% artinya pada tahun 2023 ini prevalensi stunting mengalami penurunan sebesar 2,11%. Sedangkan target akhir RPJMD untuk indikator persentase sebesar 14% sudah bisa direalisasikan dalam tahun kedua RPJMD.

Beberapa hal yang mendukung tercapainya capaian indikator kinerja ini antara lain :

1. Adanya tanggung jawab Bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi serta masyarakat sehingga untuk dapat mencapai target UHH harus ada Kerjasama yang baik antara unsur pemerintah, swasta, akademisi serta masyarakat.
2. Adanya intervensi program Kesehatan dan dukungan berbagai sektor terkait kebijakan pemerintah
3. peningkatan fasilitas kesehatan, terutama pada layanan fasilitas kesehatan di tingkat puskesmas (FKTP) dari 10 Puskesmas yang terkreditasi di Kabupaten Dompu telah di Reakreditasi dengan status Akreditasi Utama Paripurna.
4. Stunting masuk menjadi salah satu dari Road Map Reformasi



Birokrasi Tematik Kabupaten Dompu Tahun 2023 – 2024, Sehingga menjadi atensi khusus dan program keroyokan lintas OPD yang dilaksanakan secara masif pada tahun 2023.

5. Adanya Kegiatan Inovasi kelas stunting, kelas gizi Balita dan kelas Gizi Ibu Hamil.
6. Pemberian Makanan tambahan pada balita dengan PMT Local
7. Upaya lain yang telah ditempuh dalam menurunkan angka stunting melalui perbaikan gizi di masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
8. Sosialisasi ASI-Eksklusif, pendidikan gizi untuk ibu hamil, pemberian TTD untuk ibu hamil, IMD, Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA), program penyehatan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi

2.9 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk

Sasaran strategis 7 ini diwakili oleh 1 indikator kinerja yaitu TFR, untuk indikator persentasi TFR ini target tahun 2024 sebesar 2,9% mampu direalisasikan sebesar 2,36% dengan capaian kinerjanya 123%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada tahun 2023 TFR sebesar 2,75% artinya pada tahun 2024 ini TFR mampu ditekan ke angka 0,39%. Sedangkan target akhir RPJMD untuk indikator persentase sebesar 2,83% sudah bisa direalisasikan dalam tahun ketiga RPJMD.

Beberapa hal yang dapat memicu tercapainya indikator kinerja ini antara lain :

1. Dilaksanakannya program pembinaan Keluarga Berencana yang dilaksanakan di 8 Kecamatan dan 81 Kelurahan/Desa se Kabupaten Dompu
2. Dilaksanakannya Advokasi, Komunikasi dan Edukasi di Beberapa Sekolah dengan menggunakan kearifan lokal sesuai dengan karakteristik masing-masing Desa.
3. Tetap berjalanya Tenaga Penyuluh/Petugas Lapangan KB ke Daerah – daerah yang sulit dijangkau dalam melaksanakan pembinaan.



2.10 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 MeningkatnyaPemberdayaan Dan

Pembangunan Gender

Capaian kinerja sasaran strategis 8 diwakili oleh 1 indikator kinerja yaitu IPG, untuk indikator persentasi IPG ini target tahun 2024 sebesar 93,00 poin mampu direalisasikan sebesar 92,15 poin dengan capaian kinerjanya 100%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada tahun 2023 IPG sebesar 91,33 poin artinya pada tahun 2024 ini IPG mengalami peningkatan sebesar 0,82 point. Sedangkan target akhir RPJMD untuk indikator persentase sebesar 93,32% belum bisa direalisasikan pada tahun 2024 ini.

Beberapa hal yang dapat mempercepat tercapainya Indikator Kinerja IPG antara lain :

1. Adanya kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
2. Adanya kegiatan Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang Polhuksekok.
3. Adanya Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan.

2.11 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9 Meningkatnya KualitasInfrastruktur Daerah Serta Pengembangan Wilayah

Capaian kinerja sasaran strategis 9 diwakili oleh 5 indikator kinerja yaitu Persentase Jalan Jembatan Dalam Kondisi Baik, Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik, Persentase Rumah Tangga Pengguna Jaringan Air Bersih/Air Minum, Persentase Rumah Tangga memiliki akses sanitasi layak, dan Angka Kecelakaan LaluLintas.

Untuk indikator Persentase Jalan Jembatan Dalam Kondisi Baik ini, target tahun 2024 sebesar 63,00% mampu direalisasikan sebesar 50,71% dengan capaian kinerjanya 80%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada tahun 2023 persentase jalan jembatandalam kondisi baik ini sebesar 60,03% artinya pada tahun 2024 ini persentase jalan jembatan dalam kondisi baik mengalami penurunan sebesar 9,32%. Sedangkan target akhir RPJMD untuk indikator persentase sebesar 68,6% belum bisa



direalisasikan dalam tahun 2024 ini.

Beberapa hal yang mengakibatkan penurunan pencapaian target Indikator ini antara lain :

1. Adanya perubahan kondisi jalan setelah dilakukan survey terbaru oleh Dinas PUPR
2. Adanya pengaruh cuaca selama Tahun 2024 yang mengakibatkan banyak nya ruas jalan dalam kondisi rusak sedang.
3. Pada tahun 2024 Alokasi Anggaran Dana DAK Jalan dan Jembatan hanya sekitar 50% dan lebih memprioritaskan untuk rekontruksi dan rehabilitasi serta pemeliharaan jalan. Sehingga penambahan ruas jalan dalam kondisi baik tidak terlalu signifikan.

Untuk indikator Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik ini, dengan target tahun 2024 sebesar 72,61% mampu direalisasikan sebesar 49,77% dengan capaian kinerjanya 69%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada tahun 2023 persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 91,13% artinya pada tahun 2024 ini persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami penurunan sebesar 22,84%.

Beberapa hal yang menghambat tercapainya Indikator Kinerja ini antara lain :

1. Di tahun 2024 pada bidang Sumber Daya Air tidak mendapatkan Anggaran baik dari Dana DAK maupun Dana Hibah.
2. Adanya perubahan Kondisi Jaringan Irigasi

Untuk indikator Persentase Rumah Tangga Pengguna Jaringan Air Bersih/Air Minum ini, target kinerja tahun 2024 sebesar 83,01% mampu direalisasikan sebesar 82,78% dengan capaian kinerjanya 100%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada tahun 2023 persentase rumah tangga pengguna jaringan air bersih/air minum sebesar 78,75% artinya pada tahun 2024 persentase rumah tangga pengguna jaringan air bersih/air minum mengalami peningkatan sebesar 4,03%. Sedangkan target akhir RPJMD untuk indikator persentase sebesar 71,71% sudah mampu direalisasikan dalam tahun ketiga RPJMD.



Beberapa hal yang dapat memicu percepatan tercapainya Indikator Kinerja ini antara lain :

1. Adanya anggaran yang memadai baik dari DAK maupun DanaHibah Air Minum (PROHAM) yaitu untuk kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
2. Adanya kegiatan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah untuk kegiatan Tematik kemiskinan dan kegiatan Tematik Sunting di beberapa Desa di Kecamatan Pekat, Manggelewa, Dompu dan Hu'u.

Untuk indikator Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Sanitasi Layak ini, target kinerja tahun 2024 sebesar 74,00% mampu direalisasikan sebesar 87,33% dengan capaian kinerjanya 118%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada tahun 2023 persentase rumahtangga memiliki akses sanitasi layak sebesar 86,33% artinya pada tahun 2024 persentase rumah tangga memiliki akses sanitasi layak mengalami peningkatan sebesar 1%. Sedangkan target akhir RPJMD untuk indikator persentase sebesar 92,06% belum mampu direalisasikan dalam tahun 2024 ini.

Beberapa hal yang dapat mempercepat pencapaian Kinerja Indikator Kinerja ini antara lain :

1. Adanya kegiatan pembangunan IPAL komunal dan jaringan perpipaannya serta pembangunan tangki septik komunal dan jaringan perpipaannya di lokasi yang tersebar di 17 (Tujuh belas) Lokasi pada masing-masing desa di Kabupaten Dompu. Jumlah Penerimaan Manfaat Akses Sanitasi Layak yaitu 58.505 KK.
2. Adanya kegiatan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah untuk kegiatan Tematik Kemiskinan dan Tematik Stunting.
3. Adanya kegiatan penambahan sumur dalam terlindungi/broncap tering di beberapa desa dan Kecamatan.

Untuk indikator Angka Kecelakaan Lalu Lintas ini, target kinerja tahun 2023 sebesar 8/Km artinya (8 kecelakaan dalam 100 Km) mampu direalisasikan sebesar 7,25/Km dengan capaian kinerjanya 110%. Bila



dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada tahun 2023 angka kecelakaan lalulintas sebesar 7,93/Km artinya pada tahun 2024 angka kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan sebesar 0,68/Km. Artinya pada tahun 2024 ini Kabupaten Dompus dalam 100 Km terdapat 7 Kali jumlah kecelakaan. Sedangkan target akhir RPJMD untuk indikator persentase sebesar 6/Km belum bisa direalisasikan dalam tahun 2024 ini.

Beberapa hal yang dapat mempercepat pencapaian target Indikator angka kecelakaan lalu lintas antara lain :

1. Adanya kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan yang telah dilaksanakan di beberapa jalan kabupaten yang ada.
2. Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengujian uji berkala kendaraan bermotor
3. Adanya kegiatan pengawasan kebijakan jalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dompus.

2.12 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10 Berkurangnya Kawasan Kumuh

Capaian kinerja sasaran strategis 10 diwakili oleh 2 indikator kinerja yaitu Luas Kawasan Terpantau Kumuh dan Cakupan Rumah Layak Huni. Untuk indikator Luas Kawasan Terpantau Kumuh ini, target Kinerja tahun 2024 sebesar 63,41 Hektar dan hanya mampu direalisasikan sebesar 106,04 Hektar dengan capaian kinerjanya 67%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada tahun 2023 luaskawasan terpantau kumuh sebesar 106,04 Hektar artinya pada tahun 2024 luas kawasan terpantau kumuh tidak mengalami perubahan. Sedangkan target akhir RPJMD untuk indikator persentase sebesar 84,49 Hektar belum bisa direalisasikan dalam tahun 2024 ini.

Beberapa Hal yang dapat mempercepat pencapaian Indikator Berkurangnya Kawasan Kumuh antara lain :

2.12.1 Adanya intervensi dari Bupati Dompus melalui PASAKA DESA untuk membantu memberdayakan masyarakat yang berada di Kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Dompus.



2.12.2 Untuk indikator Cakupan Rumah Layak Huni ini target kinerja tahun 2024 sebesar 83,85% dan mampu direalisasikan sebesar 82,92% dengan capaian kinerjanya 100%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada tahun 2023 cakupan rumah layak huni sebesar 83,22% artinya pada tahun 2024 cakupan rumah layak huni mengalami sedikit penurunan 0,63%. Sedangkan target akhir RPJMD untuk indikator persentase sebesar 92,06% belum bisa direalisasikan dalam tahun 2024 ini.

Beberapa hal yang dapat mempercepat pencapaian Indikator Rumah Layak Huni antara lain :

1. Adanya program perumahan di daerah pesisir, disekitar Desa Soro Barat.
2. Adanya program pengembangan perumahan khususnya untuk Pembangunan dan rehabilitas Rumah Korban Bencana atau Relokasi yang telah dibangun di Desa Daha Kecamatan Hu'u sebanyak 200 rumah untuk relokasi korban banjir daha.
3. Adanya inovasi kegiatan melalui Dana Desa untuk membangun rumah layak huni sebanyak 5 rumah per desa dalam 1 Tahun.

2.13 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian kinerja sasaran strategis 11 diwakili oleh 5 indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Udara, Persentase Sampah Yang Dikelola, dan Cakupan Desa Tangguh Bencana. Untuk indikator Indeks Kualitas Air capaian target tahun 2024 sebesar 43,13 indeks mampu direalisasikan sebesar 37,33 indeks dengan capaian kinerjanya 87%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada tahun 2023 indeks kualitas air sebesar 43,33 indeks artinya pada tahun 2024 indeks kualitas air mengalami penurunan sebesar 5,8 indeks. Sedangkan target akhir RPJMD untuk indikator persentase sebesar 43,33 indeks sudah bisa direalisasikan pada tahun 2023, tetapi menurun pada tahun 2024 ini.

Beberapa hal yang menjadi pemicu tercapainya Indikator Kinerja ini antara lain :



1. Maraknya perladangan disekitar hutan dengan menggunakan banyak bahan kimia peptisida sangat mempengaruhi kondisi indeks kualitas air.
2. Perusahaan yang akan beroperasi di kabupaten Dompu sudah memiliki ijin usaha yang berarti perusahaan tersebut sudah mendapat rekomendasi kelayakan sesuai dokumen lingkungan sehingga terkontrol.
3. Peran serta masyarakat dan pemerintah kabupaten dompu melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu yang terus melakukan pengawalan dan pengawasan dan pembinaan terhadap komitmen perusahaan melakukan pengendalian dan pengelolaan limbahnya.
4. Melakukan sosialisasi dan pemberian pemahaman secara masiv kepada masyarakat tentang menjaga kebersihan sungai, karena masih ada sebagian masyarakat yang membuang sampah atau benda-benda asing lainnya di sungai, bahkan masih ada kebiasaan buang air besar di sungai serta ada yang menjadikan sungai langsung sebagai septik tank.
5. Peningkatan pemahaman fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efektif dan efisien.
6. Penguatan akses masyarakat terhadap informasi lingkungan hidup.
7. Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup.
8. Pengendalian pencemaran lingkungan yang mendorong sumber pencemaran memenuhi standar mutu.

Untuk indikator Indeks Tutupan Lahan target kinerja tahun 2024 sebesar 66,42 indeks mampu direalisasikan sebesar 58,5 indeks dengan capaian kinerjanya 88%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada tahun 2023 indeks tutupan lahan sebesar 59,27 indeks artinya pada tahun 2024 indeks tutupan lahan mengalami sedikit penurunan sebesar 0,77 indeks. Sedangkan target akhir RPJMD untuk indikator persentase sebesar 68,82 indeks belum bisa direalisasikan dalam tahun 2024 ini. komitmen semua pihak dengan melakukan beberapa hal antara lain :



1. Bupati Dompu melalui Program JARA PASAKA terus mengsosialisasikan pelarangan perambahan hutan untuk penanaman jagung yang sudah meresahkan dan masuk ke Kawasan hutan lindung.
2. Melalui sekolah dan Perangkat Daerah dilaksanakan reboisasi dan penanaman Kembali hutan yang telah gundul untuk mengembalikan Kembali fungsi hutan.

Untuk indikator Indeks Kualitas Udara target kinerja tahun 2024 sebesar 86,3 indeks mampu direalisasikan sebesar 92,98 indeks dengan capaian kinerjanya 108%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada tahun 2023 indeks kualitas udara sebesar 89,84 indeks artinya pada tahun 2024 indeks tutupan lahan mengalami peningkatan sebesar 3,14 indeks. Sedangkan target akhir RPJMD untuk indikator persentase sebesar 86,5 indeks telah terlampaui pada tahun ketiga RPJMD.

Beberapa hal yang dapat mempercepat pencapaian target kinerja ini antara lain :

1. Dilaksanakannya program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menitikberatkan kerjasama dengan Sekolah, LSM dan Pemerintah Kabupaten dalam pengendalian lingkungan hidup
2. Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan yang dilakukan secara berkala mencegah perubahan kualitas lingkungan.

Untuk indikator Persentase Sampah Yang Dikelola target kinerja tahun 2024 sebesar 72,9% mampu direalisasikan sebesar 89,00% dengan capaian kinerjanya 122%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada tahun 2023 persentase sampah yang dikelola sebesar 88,6% artinya pada tahun 2024 persentase sampah yang dikelola mengalami peningkatan sebesar 0,04%. Sedangkan target akhir RPJMD untuk indikator persentase sebesar 78,37% sudah bisa direalisasikan dalam tahun ketiga RPJMD.

Beberapa hal yang dapat mempercepat pencapaian target indikator ini antara lain :

1. Diharapkan melalui program pengembangan kinerja pengelolaan



persampahan dapat digunakan untuk menyediakan sarana prasarana pengelolaan persampahan sehingga cakupan sampah yang dikelola semakin tinggi.

2. Kerjasama dengan pihak ketiga baik itu LSM, Mahasiswa maupun BUMN dalam pengelolaan persampahan.
3. Pembenahan fasilitas yang ada di TPST masih banyak yang harus dibenahi guna meningkatkan kapasitas TPA.
4. Kesadaran masyarakat yang meningkat tentang pentingnya kebersihan.

Untuk indikator Cakupan Desa Tangguh Bencana target kinerja tahun 2024 sebesar 49,38% mampu direalisasikan sebesar 51,39% dengan capaian kinerjanya 104%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada tahun 2024 persentase cakupan desa tangguh bencana sebesar 51,39% artinya pada tahun 2023 persentase cakupan desa tangguh bencana masih statis diangka 51,39%. Sedangkan target akhir RPJMD untuk indikator persentase sebesar 100% akan bisa direalisasikan dalam tahun keempat dan kelima RPJMD.

Beberapa hal yang dapat menjadi pendorong tercapainya indikator Cakupan Desa Tangguh Bencana ini antara lain :

1. Telah terbitnya Peraturan Bupati mengenai Desa Tangguh Bencana tahun 2022 menjadi acuan pemerintah daerah dalam pengelolaan Bencana yang awalnya hanya 14 Desa menjadi 37 Desa Tangguh Bencana dari total 72 Desa yang ada di Kabupaten Dompu.
2. Adanya kegiatan pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana yang dilaksanakan di 81 desa/kelurahan se Kabupaten Dompu.
3. Adanya Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang digunakan untuk pembelian logistic penyelamatan dan evakuasi sekaligus untuk sosialisasi penanganan bencana yang dilaksanakan di Sekolah Dasar dan beberapa desa.

2.14 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12 Meningkatnya Kerukunan Hidup Masyarakat Yang Berbudaya



Capaian kinerja sasaran strategis 12 diwakili oleh 1 indikator kinerja yaitu Persentase Penurunan Tindakan Kriminalitas Di Masyarakat. Untuk indikator ini target pada tahun 2024 sebesar 18,18% mampu direalisasikan sebesar 15,25% dengan capaian kinerjanya 119%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada tahun 2023 persentase penurunan tindakan kriminalitas di masyarakat sebesar 15,89% artinya pada tahun 2024 persentase tindakan kriminalitas di masyarakat mengalami peningkatan sebesar 0,64%.

Beberapa hal yang memicu percepatan pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

1. Diterbitkan nya Surat Edaran Bupati Dompu mengenai jam malam untuk pelajar dan mahasiswa, sehingga dapat mengurangi secara signifikan kejadian kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Dompu.
2. Pihak Kepolisian bekerja sama dengan semua pihak terkait tetap melaksanakan patroli dan control sampai ke tingkat desa sampai RT untuk mencegah angka kriminalitas.
3. Adanya hotline 24 Jam Kapolsek se Kabupaten Dompu sebagai bentuk responsife terhadap adanya kejadian kriminalitas.

2.15 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13 Meningkatnya Prestasi Daerah Dibidang Olahraga, Seni dan Budaya

Capaian kinerja sasaran strategis 13 diwakili oleh 1 indikator yaitu Meningkatnya Prestasi Daerah Dibidang Olahraga, Seni dan Budaya. Untuk indikator ini target pada tahun 2024 sebesar 60% dan mampu merealisasikan sebesar 63,8% dengan capaian kinerjanya 106%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada tahun 2023 persentase meningkatnya prestasi daerah dibidang olahraga, seni dan budaya sebesar 65,15% artinya pada tahun 2024 persentase meningkatnya prestasi daerah dibidang olahraga, seni dan budaya mengalami penurunan sebesar 1,35%. Sedangkan target akhir RPJMD untuk indikator persentase meningkatnya prestasi



daerah dibidang olahraga, seni dan budaya sebesar 70% belum bisa direalisasikan pada tahun 2024 ini.

Beberapa hal yang mempengaruhi tercapainya indikator ini antara lain :

1. Dalam event POPPROV NTB Tahun 2024 Kabupaten Dompu memperoleh peringkat kedua dengan perolehan 160 Medali yang terdiri dari 43 Medali Emas, 53 Medali Perak dan 64 Medali Perunggu.
2. Peran aktif pemerintah Bersama dengan KONI Kabupaten Dompu menyediakan sarana prasarana pendukung kegiatan olahraga baik ditingkat Kabupaten sampai dengan Desa.
3. Adanya interfensi pemerintah untuk mengarahkan ADD dan DD 5% untuk sarana dan prasarana olahraga di tingkat desa se Kabupaten Dompu.
4. Mendeklarasikan Motto “Dompu Berlari Dompu Juara” sebagai slogan untuk memicu minat dan motivasi masyarakat dompu untuk berprestasi di kancah regional maupun nasional.

2.2.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang juga merupakan implementasi dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan suatu subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun yang melatarbelakangi ditetapkannya peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah adalah adanya keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien, dan tentunya dilaksanakan melalui tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang memiliki tiga pilar utama yaitu **transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif** sehingga dapat mewujudkan keadaan, masyarakat yang sejahtera nantinya.

Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah merupakan suatu rangkaian



siklus dari perencanaan dan penganggaran sekaligus penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan manifestasi dari pengelolaan Kekayaan Daerah, yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan dan penganggaran (yakni masing-masing SKPD menyusun Renja, selanjutnya RKA hingga menjadi sebuah dokumen/DPA- SKPD), selanjutnya sampai pada pelaksanaan dan penatausahaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Tahun Anggaran 2022 penyusunan APBD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan dan ditetapkan tepat waktu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2022

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Dompu Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2024 diketahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1,307,199,081,293.35 dengan rincian sebagai berikut:



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



- **Pendapatan:**

Pendapatan setelah perubahan tercatat sebesar Rp.1,315,067,710,045.00 dan terealisasi sebesar Rp. 1,307,199,081,293.35 atau 99,4 %.

- **Belanja**

Belanja setelah perubahan tercatat sebesar Rp1.338.792.821.286,00 terealisasi sebesar Rp. Rp.1,204,672,593,217.19 atau 89,98% .

- **Pembiayaan**

- **Penerimaan**

Penerimaan Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp.23,725,111,241.00 dengan realisasinya sebesar Rp. 47.374,620,926.00 atau sekitar 62,98%.

- **Pengeluaran Pembiayaan** dianggarkan sebesar Rp.1,000,000,000.00 dan direalisasikan sebesar Rp.,.00

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah/BUD, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Dompu secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah. Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah,



maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan.

Tabel 3. 5.

Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	116,892,457,029.00	121,931,214,449.35	104.31
2	PENDAPATAN TRANSFER	1,104,065,544,710.00	1,083,111,178,076.00	98.10
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	94,109,708,306.00	102,156,688,768.00	108.55
	Jumlah	1,315,067,710,045.00	1,307,199,081,293.35	99.40

Sumber: BPKAD DataTahun 2024 *unaudited*

Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menunjukkan alokasi belanja untuk melaksanakan berbagai program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan diberbagai sektor yang ada di masyarakat.

Tabel 3. 6.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp.321,883,286,735.00	Rp.288,924,593,213.20	89.76
2	Belanja Langsung	Rp.135,113,929,753.00	Rp.114,636,106,337.30	84.84
3	Belanja tak terduga	Rp.6,285,333,550.00	Rp.385,444,720.00	6,13
4	Belanja Transferan	Rp.142,937,656,369.00	Rp.140,225,958,820.00	98.10
Jumlah		Rp.606.220.206.407,00	Rp.544.172.103.090,00	89.76

Sumber: BPKAD Data Unaudited Tahun 2024



Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah ditujukan, jika adanya keinginan pemerintah untuk melakukan investasi, baik terhadap BUMD atau Lembaga Bisnis lainnya dengan tujuan untuk penambahan kekayaan bersih pada Pemerintah Daerah (jika terdapat keuntungan usaha). Pembiayaan Daerah juga dapat dilakukan, jika pemerintah daerah mengalami deficit APBD, sehingga untuk membiayai pelaksanaan APBD tahun berkenan bisa menggunakan SiLPA Tahun Lalu.

Pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Dompu juga telah menganggarkan pembiayaan daerah:

1. Penerimaan Pembiayaan ditargetkan sebesar **Rp.52,115,607,821.00** dengan realisasinya sebesar **Rp.52,116,607,821.00** atau sekitar **100%**.
2. Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar **Rp.0,00** dan direalisasikan sebesar **Rp.0,00**

Penerimaan pembiayaan tersebut didapat dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar **Rp.52,116,607,821.00** sedangkan pengeluaran pembiayaan dimaksud tidak dianggarkan pada tahun berkenan.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 3. 7

Efisiensi Penggunaan Anggaran

No	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	KRITERIA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Profesionalitas Pelayanan Publik Daerah	101%	BAIK SEKALI	Rp 9.257.462.479,00	Rp 8.681.796.246,00	93,78%	Adanya Efisiensi Anggaran
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah	87%	BAIK SEKALI	Rp 41.127.000,00	Rp 41.072.100,00	99,87%	Adanya Efisiensi Anggaran
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan PAD	94,5%	BAIK SEKALI	Rp 189.138.171.458,00	Rp 179.174.204.546,00	94,73%	Adanya Efisiensi Anggaran
4.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan	105,89%	BAIK SEKALI	Rp 116.199.708.963,00	Rp 112.816.026.922,00	97,09%	Adanya Efisiensi Anggaran
5.	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	103%	BAIK SEKALI	Rp 378.265.725.020,00	Rp 363.271.747.350,31	96,04%	Adanya Efisiensi Anggaran
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	125%	BAIK SEKALI	Rp 256.617.226.918,00	Rp 244.489.035.316,42	95,27%	Adanya Efisiensi Anggaran



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



No	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	KRITERIA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	123,00%	BAIK SEKALI	Rp 10.345.709.543,00	Rp 9.519.292.413,00	92,01%	Adanya Efisiensi Anggaran
8.	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pembangunan Gender	100%	BAIK SEKALI	Rp 5.613.294.163,00	Rp 5.208.491.774,00	92,79%	Adanya Efisiensi Anggaran
9.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah Serta Pengembangan Wilayah	95,4%	BAIK SEKALI	Rp 114.937.112.045,00	Rp 93.438.516.560,00	81,30%	Adanya Efisiensi Anggaran
10.	Berkurangnya Kawasan Kumuh	83,50%	BAIK	Rp 24.705.891.746,00	Rp 22.089.941.757,00	89,41%	Adanya Efisiensi Anggaran
11.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	101,8%	BAIK SEKALI	Rp 12.107.416.832,00	Rp 11.708.953.361,00	96,71%	Adanya Efisiensi Anggaran
12.	Meningkatnya Kerukunan Hidup Masyarakat Yang Berbudaya	119,00%	BAIK SEKALI	Rp 34.418.790.306,00	Rp 33.170.053.718,00	96,37%	Adanya Efisiensi Anggaran



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



No	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	KRITERIA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Meningkatnya Prestasi Daerah Dibidang Olahraga, Seni dan Budaya	106,00%	BAIK SEKALI	Rp 5.462.034.451,00	Rp 5.204.474.714,00	95,28%	Adanya Efisiensi Anggaran

Dari **13 Sasaran Strategis** terdapat **12 Sasaran Strategis** yang capaian kinerjanya termasuk dalam kriteria **Baik Sekali**, **1 Sasaran Strategis** kriteria **Baik** dan **0 Sasaran Strategis** Kriteria **Cukup** dan **0 Sasaran Strategis** kriteria **Kurang**. begitupun untuk efisiensi anggaran dari **13 Sasaran Strategis** terdapat **13 Sasaran Strategis** yang adanya efisiensi penggunaan anggaran

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkannya kepada pemberi tugas (PP No. 7 Tahun 2008).

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Pendanaan Tugas Pembantuan dapat pula dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota yaitu dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa.

Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program/kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dan yang didanai dari APBD.

3.1 Tugas Pembantuan Yang Diterima

3.1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum atau peraturan yang digunakan secara umum dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program/kegiatan tugas pembantuan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah; dan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3.1.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (Sumber Dana dan Jumlah Anggaran)

Pemerintah Kabupaten Dompu pada tahun anggaran 2024 tidak ada menerima dana tugas pembantuan dari instansi pemberi tugas pembantuan. Penurunan ini terjadi karena adanya pemangkasan anggaran serta pengalihan Dana Tugas Pembantuan ke Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 5. 1.
Rekapitulasi Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Dompu
Tahun Anggaran 2023-2024

No	Nama	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Jumlah Pagu	Realisasi Keuangan	Jumlah Pagu	Realisasi Keuangan
		Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)
1	Kementerian Pertanian			-	-
2	Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-
3	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	-	-	-	-
4	Kementerian Perdagangan	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-

Sumber : Tata Pemerintahan Setda Kab. Dompu, Data diolah Tahun 2024



3.1.3 Instansi Penerima Tugas Pembantuan

Untuk tahun 2024 tidak ada DIPA dan Instansi penerima dana Tugas Pembantuan di Kabupaten Dompu.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam pembagian urusan pemerintahan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 juga menegaskan bahwa, pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk membatalkan kebijakan Daerah yang tidak berpedoman pada NSPK. Dalam rangka memprioritaskan pelaksanaan urusan yang terkait dengan pelayanan dasar, Pemerintah Pusat menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Upaya penerapan SPM guna memenuhi Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, terdiri dari empat tahapan, sebagai berikut:

1. Pengumpulan data;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.



Dalam penerapan SPM tersebut ketentuan utamanya adalah pemda wajib memprioritaskan Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal ini merupakan penjabaran amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 pasal (4) bahwa pelayanan dasar yang wajib memiliki SPM terdiri atas 6 jenis layanan, yaitu: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum; (4) perumahan rakyat; (5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (6) sosial. PP Nomor 2 Tahun 2018 juga mengatur dengan tegas seberapa besar ukuran SPM yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Peraturan pemerintah ini secara jelas memberikan porsi tanggungjawab antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi. Hal ini untuk memaknai bahwa SPM tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. Berkaitan dengan pendanaan penyelenggaraan SPM, terjadi perubahan paradigma di mana dalam pengaturan belanja daerah, secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Kebijakan pemerintah dalam implementasi SPM yang menjadi acuan pemenuhan dalam aturan tersebut dilihat berdasarkan jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar sesuai yang di



atur dalam Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Standar pelayanan minimal berdasarkan masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib.

Pelayanan Dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

4.1 SPM Pendidikan

Pemerintah daerah wajib melakukan pemenuhan terhadap SPM pendidikan yang mencakup SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan kabupaten/kota meliputi:

1. Pendidikan anak usia dini
2. Pendidikan dasar
3. Pendidikan kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap satuan pendidikan bagi pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;
- b. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;
- c. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
- d. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar
- e. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Pendidikan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



Pelayanan Minimal Pendidikan. Adapun capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024 yaitu :

Table 1.1
CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN PENDIDIKAN KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapai an
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00%
1 .	Pendidikan Anak Usia Dini					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	80.00%
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	8.499	8.499	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	69.51	69.51	0	100.00%
	2 . Angka partisipasi murni	%	80.91	80.91	0	100.00%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



	3 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	20.62	20.62	0	100.00%
	4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	56.02	56.02	0	100.00%
	5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	0.26	0.26	0	100.00%
	6 . Kecukupan formasi guru ASN	%	48.75	48.75	0	100.00%
	7 . Indeks distribusi guru	%	0.55	0.55	0	100.00%
	8 . Proporsi PTK bersertifikat	%	23.48	23.48	0	100.00%
	9 . Proporsi PTK penggerak*	%	2.1	2.1	0	100.00%
2 .	Pendidikan Dasar					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	80.00%
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	42.251	42.251	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu	Jumlah Mutu Yang	Mutu Yang Belum	100.00%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



			Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Terlayani / Terpenuhi	Terlayani / Terpenuhi	
	SD					100.00%
	1 . Angka partisipasi kasar	%	92.96	92.96	0	100.00%
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	99.56	99.56	0	100.00%
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	52.64	52.64	0	100.00%
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	52.45	52.45	0	100.00%
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	49.2	49.2	0	100.00%
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	42.18	42.18	0	100.00%
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	73	73	0	100.00%
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	69.95	69.95	0	100.00%
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	55.47	55.47	0	100.00%
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	97.5	97.5	0	100.00%
	11 . Indeks distribusi guru	%	6.3	6.3	0	100.00%
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	16.23	16.23	0	100.00%
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	1.2	1.2	0	100.00%
	SMP					100.00%
	1 . Angka partisipasi kasar	%	80.11	80.11	0	100.00%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



	2 . Angka partisipasi sekolah	%	98.74	98.74	0	100.00%
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	40.61	40.61	0	100.00%
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	43.28	43.28	0	100.00%
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	53.49	53.49	0	100.00%
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	52.89	52.89	0	100.00%
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	65.42	65.42	0	100.00%
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	70.65	70.65	0	100.00%
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	54.92	54.92	0	100.00%
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	94.23	94.23	0	100.00%
	11 . Indeks distribusi guru	%	8	8	0	100.00%
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	23.58	23.58	0	100.00%
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	2.3	2.3	0	100.00%
3 .	Pendidikan Kesetaraan					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	80.00%
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1.236	1.236	0	100.00%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20.00%
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		100.00%
1 . Angka partisipasi kasar	%	6.59	6.59	0		100.00%
2 . Angka partisipasi sekolah	%	30.04	30.04	0		100.00%
3 . Kemampuan literasi	Nilai	36.87	36.87	0		100.00%
4 . Kemampuan numerasi	Nilai	32	32	0		100.00%
5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	38.03	38.03	0		100.00%
6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	44.2	44.2	0		100.00%
7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	65.17	65.17	0		100.00%
8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	113.69	113.69	0		100.00%
9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	98.66	98.66	0		100.00%
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0		100.00%
11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	0		100.00%
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0		100.00%
13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0		100.00%

4.2 SPM Kesehatan

Cakupan SPM kesehatan terdiri dari SPM kesehatan Daerah provinsi dan SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan SPM meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah provinsi terdiri atas pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Jenis SPM yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang

melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/preventif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Adapun capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024 yaitu :

Table 2.1
Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL	RUMUS		CAPAIAN TAHUN 2023		
			PEMBILANG	PENYEBUT	PEMBILANG	PENYEBUT	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	Jumlah semua ibu hamil di wilayah Kabupaten Dompu tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	5541	4564	80%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah Kabupaten Dompu tersebut dalam kurun waktu satu tahun	5517	4395	80%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah Kabupaten Dompu tersebut dalam kurun waktu satu tahun	5268	4143	79%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja Kabupaten Dompu dalam kurun waktu satu tahun yang sama	20068	20042	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 s.d kelas 9 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 s.d kelas 9 yang ada di wilayah kerja di wilayah Kabupaten Dompu tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran	40228	40228	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja Kabupaten Dompu dalam kurun waktu satu tahun yang sama	157863	103411	66%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten Dompu tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan	24173	19795	82%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang datang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Estimasi jumlah penderita hipertensi yang ada di wilayah Kerja Kabupaten Dompu dalam kurun waktu satu tahun yang sama	13179	56352	428%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama	3623	7822	216%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	umlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	652	815	125%
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB)	Persentase Orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Jumlah orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang terduga TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	3824	5241	137%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	8402	5450	65%

4.3 SPM Pekerjaan Umum

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan pekerjaan umum memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum Daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah provinsi terdiri atas pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas

kabupaten/kota, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Sementara itu, jeinis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota meliputi pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Secara teknis, proses pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal. Adapun capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024 yaitu :=

Table 3.1
Target dan Realisasi untuk
“Persentase Rumah Tangga Pengguna Jaringan Air Bersih/Air Minum”

Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Rensta Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-			
	2021	2022	2023	2023	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Rumah Tangga Pengguna Jaringan Air Bersih/Air Minum	51,42 %	57,85 %	61,22%	64,10 %	51,42 %	57,92 %	61,22 %	64,15 %

Table 3.2
Target dan Realisasi untuk
“Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Sanitasi Layak”

Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Rensta Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Sanitasi Layak	70,31%	74,31%	78,81%	83,01%	70,31%	85,21%	86,33%	87,30%
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

4.4 SPM Perumahan Rakyat

SPM perumahan rakyat mencakup SPM perumahan rakyat Daerah provinsi dan SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis SPM perumahan rakyat yaitu Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
2. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi
3. Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
4. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah provinsi terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. Sementara itu jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah

kabupaten/kota terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Secara teknis, pengaturan SPM perumahan rakyat dalam implementasinya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal. Adapun capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024 yaitu :

Tabel 4.2
Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No.	Jenis Layanan Dasar	Kegiatan	Target	Satuan	(%)
1	Penyediaan & rehabilitasi Rumah yg layak huni Bagi korban bencana Kab/kota	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100%
2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten kota	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	1	Dokumen	100%

4.5 SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Penerima layanan dasar SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, yaitu Warga Negara dengan ketentuan:



1. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.
2. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, dan warga negara tersebut bukan pelanggar Perda/Perkada.
3. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri sebagai berikut :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024 yaitu :



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



Tabel 5.1
Capaian standar pelayanan minimal urusan kebencanaan kabupaten dompu tahun 2024

BAB IV NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
-1	- 2		-3			-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			Tuntas Utama			98.09%
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANANDASAR (80%)		Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		11,37 5	11,375	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	1	0	100.00%
2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warganegara di kawasan rawan bencana	orang	11,125	11,125	0	100.00%
3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	250	250	0	100.00%
4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	1	1	0	100.00%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANANDASAR (80%)		Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		20	20	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1.Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum,tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit	50	50	0	100.00%
	2.Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada dikawasan rawan bencana)	Orang	20	20	0	100.00%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					94.27%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANANDASAR (80%)		Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		100	100	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				14.27%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	71.33%
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	3	2	1	66.67%
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	10 0	100	0	100.00%
	3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Doku men	5	4	1	80.00%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



4. Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	81	81	0	100.00%
5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	10	1	9	10.00%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



Tabel 5.2
CAPAIAN SPM URUSAN TRANTIBLIMAS (POL-PP)
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3			4
A.	KABUPATEN/KOTA KAB. DOMPU				100%
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi			100%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	100.00%
		15	15	0	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
		1	2	3	4
	1 . warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	1	1	0	100.00%
	2 . warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0	0.00%
2 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu			100.00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	100.00%
		15	15	0	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
		1	2	3	4
	1 . Penegakan Perda sesuai SOP	15	15	0	100.00%
	2 . Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	331	331	0	100.00%
	3 . Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	50	50	0	100.00%
3 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				100.00%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	*jumlah total yang harus dilayani
		0	0	0	0.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
		1	2	3	4
	1 . Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	0	0	0.00%
4 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana				0.00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	0.00%
		0	0	0	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
		1	2	3	4
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	0	0	0	0.00%
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	0	0	0	0.00%
	3 . Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	0	0	0	0.00%
	4 . Melakukan sosialisasi. Komunikasi. informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	0	0	0	0.00%
	5 . Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	0	0	0	0.00%
5 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				0.00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	0.00%
		0	0	0	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
		1	2	3	4



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



	1 . Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	0	0	0.00%
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	0	0	0	0.00%
	3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	0	0	0	0.00%
	4 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	0	0	0	0.00%
	5 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	0	0	0	0.00%
	6 . Pelaksanaan pencarian. pertolongan evakuasi korban bencana	0	0	0	0.00%
11 .	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				100.00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	100.00%
		14	14	0	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
		1	2	3	4
	1 . Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	14	14	0	100.00%
	2 . Layanan Pendataan. Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	0	0	0	0.00%
	3. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	14	14	0	100.00%
	4. Prosedur operasional penanganan kebakaran. penyelamatan dan evakuasi	5	5	0	100.00%
	5. Sarana prasarana pemadam kebakaran. penyelamatan dan evakuasi	7	7	0	100.00%
	6. Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	55	55	0	100.00%



4.1 SPM Sosial

Mutu Pelayanan Dasar SPM Sosial ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah provinsi terdiri atas:

1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti
2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti
3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti
4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Sedangkan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan pada SPM Sosial yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti



- b. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti
- c. Lanjut usia terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti
- d. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti
- e. Korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi
- f. Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Sosial adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota. Adapun capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024 yaitu :



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



Table 6.1
CAPAIAN SPM URUSAN SOSIAL
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM			SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	(2)			(3)	(4)			(5)	(6)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				<i>Tuntas Pratama</i>			71,68	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti							59,69	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	40,00	
	A	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			206	103	103	50,00	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)							19,69	
	B	Jumlah Mutu Barang /Jasa/SDM			Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	98,46	
		1	Layanan data dan pengaduan	Orang	5	5	0	100	
			layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial						
		2	Penyediaan permakanan	Orang	168	168	0	100	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



		(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permukiman/orang/hari)						
	3	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	8	8	0	100	
		(merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)						
	4	Penyediaan sandang	Orang	50	50	0	100	
		(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)						
	5	Penyediaan alat bantu	Orang	8	8	0	100	
		(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)						
	6	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	5	5	0	100	
		(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)						
	7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	Orang	25	25	0	100	
		bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)						



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



		8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	Orang	25	25	0	100	
			(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)						
		9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah , dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	20	20	0	100	
		10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	25	20	5	80	
			(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)						
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	5	5	0	100	
			(pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)						
		12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0	100	
			(pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)						
		13	Layanan rujukan	Orang	8	8	0	100	
			(layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)		357	352	5		
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti							64,00	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	44,00	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :				20	11	9	55,00	

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)								20,00	
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	#####		
	1	Layanan data dan pengaduan	Orang	5	5	0	100		
	2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	5	5	0	100		
	3	Penyediaan permakanan	Orang	20	20	0	100		
	4	Penyediaan sandang	Orang	20	20	0	100		
	5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	5	5	0	100		
	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	Orang	25	25	0	100		
	7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	Orang	25	25	0	100		
	8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	10	10	0	100		
	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	20	20	0	100		
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	5	5	0	100		
	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0	100		
	12	Layanan rujukan	Orang	8	8	0	100		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti						92,22	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	72,22
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :				1.008	910	98	90,28
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)							20,00
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	#####
	1	Layanan data dan pengaduan		Orang	5	5	0	100
	2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat		Orang	8	8	0	100
	3	Penyediaan permakanaan		Orang	133	133	0	100
	4	Penyediaan sandang		Orang	27	27	0	100
	5	Penyediaan alat bantu		Orang	5	5	0	100
	6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		Orang	10	10	0	100
	7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual		Orang	25	25	0	100
	8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar		Orang	25	25	0	100
	9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan		Orang	10	10	0	100
	10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan		Orang	10	10	0	100
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		Orang	10	10	0	100
	12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		Orang	4	4	0	100



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



		13	Layanan rujukan	Orang	8	8	0	100	
--	--	----	-----------------	-------	---	---	---	-----	--

4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti							42,50	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	22,50	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :				32	9	23	28,13	

	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)							20,00	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	#####	
	1	Layanan data dan pengaduan		Orang	2	2	0	100	
	2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat		Orang	2	2	0	100	
	3	Penyediaan permakanan		Orang	8	8	0	100	
	4	Penyediaan sandang		Orang	8	8	0	100	
	5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		Orang	5	5	0	100	
	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual		Orang	8	8	0	100	
	7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis		Orang	2	2	0	100	
	8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah , dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan		Orang	3	3	0	100	
	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan		Orang	8	8	0	100	
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		Orang	8	8	0	100	
	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		Orang	8	8	0	100	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024 KABUPATEN DOMPU



		12	Layanan rujukan	Orang	8	8	0	100	
5			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100	
			PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80	
			A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		238	238	0	100	
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20	
			B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	100	
		1	Penyediaan permakanan	Orang	238	238	0	100	
		2	Penyediaan sandang	Orang	50	50	0	100	
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	3	3	0	100	
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	25	25	0	100	
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	25	25	0	100	

BAB V

PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dompu Tahun 2019-2024. Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 ternyata menunjukkan indikasi bahwa hasilnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam arti luas.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 tersebut patut disyukuri, mengingat pencapaiannya diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Legislatif (DPRD), maupun masyarakat secara luas. Hasil yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan pondasi untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang. Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu saja masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki. Melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini diharapkan dapat diperoleh rekomendasi konstruktif dari pihak DPRD dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pembangunan yang akan datang.

Akhirnya, semoga Allah SWT-Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita sekalian.

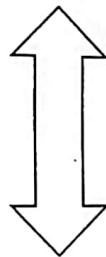
Dompu, Maret 2025
BUPATI DOMPU,

BAMBANG FIRDAUS



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL REVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2024



TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU INSPEKTORAT

Jln Syeh Muhammad Nomor 03 Tlp. (0373) 2723211 Dompu – NTB
Website Inspektorat Kab. Dompu : Inspektorat.dompu.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Dompu untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2024.

Dompu, 18 Maret 2025.

Pt. Inspektur Inspektorat
Kabupaten Dompu,



NI. DARYATI KUSTILAWATI, SE, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196705021992032010



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU INSPEKTORAT

Jln Syeh Muhammad Nomor 03 Tlp. (0373) 2723211 Dompu – NTB
Website Inspektorat Kab. Dompu : Inspektorat.dompu.go.id

Dompu, 18 Maret 2025

Nomor : 900/106/Insp/2025
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Reviu LPPD
Tahun 2024

Kepada
Yth. Bapak Bupati Dompu
di-
Dompu

*Bismillahirrahmarirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disampaikan bahwa Inspektorat Kabupaten Dompu telah melakukan reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Dompu Tahun 2024. Reviu yang dilakukan mencakup pencermatan terhadap sistematika, kesesuaian materi LPPD yang disajikan, dan data pendukung IKK pengambil kebijakan dan IKK pelaksana kebijakan dengan hasil sebagai berikut :

I. Pendahuluan

A. Pernyataan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Dompu untuk Tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas LPPD Tahun 2019. Substansi dan informasi yang dimuat dalam LPPD Tahun 2024 menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Dompu. Berdasarkan hasil reviu tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan ini.

B. Dasar Penugasan

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor : 700/666/IJ Tanggal 27 Februari 2020 tentang Pedoman Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 130/11/PEM/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Perumus Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Dompu Tahun 2024;
6. Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu Nomor : 094/11/Insp/2025 tanggal 20 Januari 2025.

C. Maksud dan Tujuan Reviu

1. Maksud

Reviu sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan berupa penjaminan mutu (*quality assurance*) atas penyusunan LPPD Tahun 2024 oleh Pemerintah Daerah.

2. Tujuan

Memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam rancangan LPPD.

D. Ruang Lingkup Reviu

1. Kesesuaian Materi dan Sistematika Draft LPPD

2. Capaian Kinerja Makro

- Indeks pembangunan Manusia (IPM)
- Angka Kemiskinan
- Angka pengangguran
- Pertumbuhan Ekonomi
- Pendapatan Perkapita
- Ketimpangan Pendapatan (GINI Ratio)

3. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

Diukur dari indikator Kinerja masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Pertanggungjawaban Pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dihasilkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

II. Hasil reviu

A. Pencermatan kesesuaian materi dan sistematika Draf LPPD.

LPPD Kabupaten Dompu Tahun 2024 telah menyajikan informasi dan materi sebagaimana diamanatkan dalam pedoman penyusunan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.
BAB V	PENUTUP

Keseluruhan materi yang tersaji telah dilakukan pengujian dengan memperhatikan kesesuaian sumber data sebagaimana tertuang dalam Kertas Kerja Reviu. Koreksi pada komponen uraian BAB dapat diterima oleh Tim Penyusun untuk dilakukan revisi dan penyesuaian.

B. Pencermatan Data dukung IKK.

Pencermatan data dukung dilakukan dengan melakukan, meneliti dan mencermati mengenai sumber data, akurasi penghitungan dan kebenaran yang meliputi IKK atas :

1. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

Pertanahan :

- 2.i.1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan.
- 2.i.2. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.
- 2.i.3. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.
- 2.i.4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.
- 2.i.5. Tersedianya tanah untuk masyarakat.
- 2.i.6. Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

- 2.1.1. Persentase pengentasan desa tertinggal
- 2.1.2. Persentase peningkatan status desa mandiri

Kearsipan :

- 2.w.1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)
- 2.w.2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

2. Urusan Pilihan :

Pariwisata :

- 3.b.1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan.
- 3.b.2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota.
- 3.b.3. Jumlah kamar yang terjual
Jumlah kamar yang tersedia.
- 3.b.5. Total realiasi PAD dari sektor pariwisata
Total realisasi PAD.

III. Simpulan dan Rekomendasi

A. Simpulan

Terhadap pencermatan kesesuaian materi dan kesesuaian draft LPPD Tahun 2024, data capaian kinerja makro tidak dapat disajikan pada bagian pada BAB II. Sedangkan terhadap pencermatan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan (IKK) terdapat IKK yang tersaji belum sesuai standar verifikasi dan validasi yaitu IKK dalam tataran pengambil kebijakan dan IKK dalam tataran pelaksana kebijakan.

Data tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah karena :

1. Data telah memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu data tersaji dalam capaian kinerja makro.

 4

2. Metode teknik pengumpulan dan analisis data belum dapat dijelaskan/dilengkapi Sehingga masih ada data TDI dalam Lampiran Dokumen LPPD Kabupaten Dompu Tahun 2024 tanpa disertai bukti pendukung baik Pengambil Kebijakan maupun IKK Pelaksana Kebijakan.

B. Rekomendasi;

Sehubungan dengan kondisi yang telah diuraikan diatas direkomendasikan kepada :
Ketua Tim Perumus Penyusunan LPPD Kabupaten Dompu Tahun 2024 memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Dompu selaku Sekretaris Penyusun LPPD dan Anggota Tim Penyusun LPPD Kabupaten Dompu Tahun 2024 untuk :

- 1) Mencantumkan data makro sebagai bagian dari capaian kinerja makro pada LPPD Tahun 2024 telah memiliki sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Melakukan validasi atas bukti dukung terhadap IKK.
- 3) Mengkoordinasikan penuntasan identifikasi data yang belum tuntas/selesai IKK sebelum jadwal EKPPD ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan
- 4) Untuk menyempurnakan data dukung sesuai catatan dalam laporan hasil reviu.

Demikian Laporan Hasil Reviu ini untuk ditindaklanjuti atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Hj. DARYATI KUSTILAWATI, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196705021992032010

Tembusan Yth :

1. Wakil Bupati Dompu di Dompu;
2. Sekretaris Daerah Dompu di Dompu;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Dompu di Dompu.
4. Arsip.